Batasan Melihat Calon Isteri
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apabila seorang pemuda datang untuk meminang seorang putri remaja apakah ia wajib melihatnya? Apakah juga boleh perempuan itu membuka kepalanya agar tampak lebih jelas kecantikannya bagi pelamar? Dengan hormat saya memohon penjelasannya.

Jawaban:
Tidak apa-apa, akan tetapi tidak wajib. Dan dianjurkan kalau ia melihat perempuan yang dilamar dan perempuan itu juga melihatnya, karena Nabi Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam- memerintahkan kepada lelaki yang melamar seorang perempuan agar melihatnya. Yang demikian itu adalah lebih menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Jika perempuan itu membuka muka dan kedua tangannya serta kepalanya maka tidaklah mengapa. Sebagian Ahli ilmu (Ulama) berpendapat: Cukup muka dan kedua tangan saja. Pendapat yang shahih adalah tidak apa pelamar melihat kepala (perempuan yang dilamar), muka, kedua tangan dan kedua kakinya, berdasarkan hadits di atas. Akan tetapi hal itu tidak boleh dilakukan secara berduaan, melainkan harus didampingi oleh ayah perempuan itu atau saudaranya yang laki-laki atau lainnya. Sebab Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

مَحْرَمٍ ذُوْ وَمَعَهَا إِلاَّ بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ يَخْلُوَنَّ لاَ
"Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kecuali didampingi oleh mahramnya." (Muttafaq 'Alaih).

Sabda beliau juga,

الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا كَانَ إِلاَّ بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ يَخْلُوَنَّ لاَ
"Tiada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan." (Riwayat Imam at-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari hadits Ibnu Umar, dari hadits Jabir dan dari hadits 'Amir bin Rabi'ah).

Rujukan:
Majalah al-Buhuts al-Ilmiyah, edisi: 136 dan 137, fatwa Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tidak Boleh Bagi Perempuan Berhias Di Hadapan Pelamarnya
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apakah boleh bagi perempuan yang dilamar tampil di hadapan lelaki yang melamarnya dengan menggunakan celak, perhiasan dan parfum? Apa pula hukum bingkisan? Kami memohon penjelasan-nya, semoga Allah membalas Syaikh yang mulia dengan kabaikan.

Jawaban:
Sebelum akad nikah terselenggara, maka perempuan yang dilamar tetap merupakan perempuan asing bagi calon suaminya. Jadi, ia seperti perempuan-perempuan yang ada di pasar. Akan tetapi agama memberikan keringanan bagi laki-laki yang melamarnya untuk melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, karena hal itu diperlukan; dan karena yang demikian itu lebih mempererat dan mengakrabkan hubungan keduanya kelak. Perempuan tersebut tidak boleh keluar menghadap kepadanya dengan mempercantik diri dengan pakaian ataupun dengan *make up*, sebab ia masih berstatus asing bagi lelaki yang melamarnya. Kalau lelaki pelamar melihat calonnya dalam dandanan seperti itu, lalu nanti ternyata berubah dari yang sesungguhnya, maka keadaannya akan menjadi lain, bahkan bisa jadi keinginannya semula menjadi sirna.

Yang boleh dilihat oleh laki-laki pelamar pada perempuan yang dilamarnya adalah wajahnya, kedua kakinya, kepalanya dan bagian lehernya dengan syarat (ketika melihatnya) tidak berdua-duaan dan pembicaraan langsung dengannya tidak boleh lama. Juga tidak boleh berhubungan langsung dengannya melalui telepon, sebab hal itu merupakan fitnah yang diperdayakan setan di dalam hati keduanya. Kemudian, jika akad nikah telah dilaksanakan, maka ia boleh berbicara kepada perempuan itu, boleh berdua-duaan dan boleh menggaulinya. Akan tetapi kami nasehatkan agar tidak melakukan jima', sebab jika hal itu terjadi sebelum i'lanun nikah (diumumkan/dipublikasikan) dan kemudian hamil di waktu dini bisa menyebabkan tuduhan buruk kepada perempuan itu; dan begitu pula kalau laki-laki itu meninggal sebelum i'lanun nikah, lalu ia hamil maka ia akan mendapatkan berbagai tuduhan.

Tentang pertanyaan ketiga, yaitu bingkisan,itu merupakan hadiyah dari lelaki yang melamar untuk calon isteri yang dilamarnya, sebagai tanda bahwa laki-laki itu benar-benar ridha dan suka kepada calon pilihannya, maka hukumnya boleh-boleh saja, karena pemberian hadiah seperti itu masih dilakukan oleh banyak orang sekalipun dengan nama lain.

Rujukan:
Kitabud Da'wah (5) oleh Ibnu Utsaimin jilid 2, hal. 85-86).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Memakai Dablah (semacam cincin)
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apa hukumnya memakai dablah (semacam cincin) pada tangan kanan bagi laki-laki pelamar dan pada tangan kiri bagi laki-laki yang sudah menikah, dan dablah tersebut tidak terbuat dari emas?

Jawaban:
Kami tidak mengetahui dasar perbuatan ini di dalam syariat (ajaran) Islam, maka sebaiknya ditinggalkan saja, apakah *dablah* tersebut terbuat dari perak ataupun lainnya. Akan tetapi apabila terbuat dari emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki, karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah melarang laki-laki memakai cincin emas. (Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Rujukan:
Ibnu Baz: Fatawa Islamiyah, vol. 2 hal. 370.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mahar Berlebih-lebihan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Saya melihat dan semua juga melihat bahwa kebanyakan orang saat ini berlebih-lebihan di dalam meminta mahar dan mereka me-nuntut uang yang sangat banyak (kepada calon suami) ketika akan mengawinkan puterinya, ditambah dengan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Apakah uang yang diambil dengan cara seperti itu halal ataukah haram hukumnya?

Jawaban:
Yang diajarkan adalah meringankan mahar dan menyederhanakannya serta tidak melakukan persaingan, sebagai pengamalan kita kepada banyak hadits yang berkaitan dengan masalah ini, untuk mem-permudah pernikahan dan untuk menjaga kesucian kehormatan muda-mudi.

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini; ini adalah hak perempuan (calon isteri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan puterinya dan tidak mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَاء يَكُونُوا إِن وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنكُمْ الْأَيَامَى وَأَنكِحُوا
عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya." (An-Nur: 32).

Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir,

أَيْسَرُهُ الصَّدَاق خَيْرُ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah". Dan oleh Imam Muslim dengan lafazh yang serupa dan di sahihkan oleh Imam Hakim dengan lafaz tersebut di atas).

Ketika Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- hendak menikahkan seorang sahabat dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau, ia bersabda,

حَدِيْدٍ مِنْ خَاتَمًا وَلَوْ اِلْتَمِسْ

"Carilah sekalipun cincin yang terbuat dari besi." (Riwayat al-Bukhari).

Ketika sahabat itu tidak menemukannya, maka Rasulullah menikahkannya dengan mahar "mengajarkan beberapa surat al-Qur'an kepada calon isteri".

Mahar yang diberikan Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada isteri-isterinya pun hanya bernilai 500 Dirham, yang pada saat ini senilai 130 Real (kira-kira Rp. 250.000,-), sedangkan mahar puteri-puteri beliau hanya senilai 400 Dirham, yaitu kira-kira 100 Real (Rp.200.000,-). Dan Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik." (Al-Ahzab: 21).

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkaran, dan jumlah ummat Islam makin bertambah banyak.

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang dikehendaki Allah.

Maka nasehat saya kepada seluruh kaum Muslimin di mana saja mereka berada adalah agar mempermudah urusan nikah dan saling tolong-menolong dalam hal itu. Hindari, dan hindarilah prilaku menuntut mahar yang mahal, hindari pula sikap memaksakan diri di dalam pesta pernikahan. Cukuplah dengan pesta yang dibenarkan syariat yang tidak banyak membebani kedua mempelai.

Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum Muslimin semuanya dan memberi taufiq kepada mereka untuk tetap berpegang teguh kepada Sunnah di dalam segala hal.

Rujukan:
Kitabud Da’wah, al-Fatawa: hal. 166-168, dan Fatawa Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tabdzir Dan Berlebih-lebihan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apa itu tabdzir dan berlebih-lebihan?

Jawaban:
Kewajiban mensyukuri segala kinikmatan dan tidak menggunakannya bukan pada tempatnya.

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du:

Adakalanya Allah -subhanahu wata'ala- menguji hambaNya dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana terjadi pada penduduk negeri ini (Saudi Arabia) pada awal abad 14 Hijriah. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالأنفُسِ الأَمَوَالِ مِّنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوفْ مِّنَ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
رَاجِعونَ إِلَيْهِ وَإِنَّـا لِلّهِ إِنَّا قَالُواْ مُّصِيبَةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا الَّذِينَ
"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadaNya lah kami kembali." (Al-Baqarah: 155-156).

Allah -subhanahu wata'ala- juga memberikan cobaanNya berupa kenikmatan dan kelapangan rizki, sebagaimana realita kita saat ini, untuk menguji iman dan kesyukuran mereka. Dia berfirman sebagai berikut:

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِندَهُ وَاللَّهُ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ إِنَّمَاأَمْوَالُكُمْ
"Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah cobaan. Dan Allah, di sisiNya ada pahala yang sangat besar." (At-Taghabun: 15).

Kesudahan yang terpuji di dalam semua cobaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang amal perbuatan mereka sejalan dengan apa yang disyariatkan Allah, seperti sabar dan hanya mengharap pahala di dalam kondisi fakir, bersyukur kepada Allah atas segala karuniaNya dan menggunakan harta pada penggunaan yang tepat di waktu kaya dan sederhana di dalam membelanjakan harta kekayaan pada tempatnya, baik untuk keperluan makan dan minum, dengan tidak pelit terhadap diri dan keluarga, dan tidak pula *israf* (berlebih-lebihan) di dalam menghabiskan harta kekayan pada sesuatu yang tidak ada perlunya.

Allah -subhanahu wata'ala- telah melarang sikap buruk tersebut, seraya berfirman,

مَّحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْهَا وَلاَ عُنُقِكَ إِلَى مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَلْ وَلاَ

"Dan jangalah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (israf) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Al-Isra': 29).
Dan firmanNya,

مَّعْرُوفًا قَوْلاً لَهُمْ وَقُولُواْ وَاكْسُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيَاماً لَكُمْ اللّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاء تُؤْتُواْ وَلاَ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (An-Nisa': 5).

Pada ayat di atas Allah melarang menyerahkan harta kekayaan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, sebab mereka akan membelanjakannya bukan pada tempatnya. Maka hal itu berarti bahwa membelanjakan harta kekayaan bukan pada tempatnya (yang syar'i) adalah merupakan perkara yang dilarang.

Allah -subhanahu wata'ala- juga berfirman,

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرِفُواْ وَلاَ وَاشْرَبُواْ وكُلُواْ مَسْجِدٍ كُلِّ عِندَ زِينَتَكُمْ خُذُواْ آدَمَ بَنِي يَا

"Hai anak Adam (manusia), pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31).

تَبْذِيرًا تُبَذِّرْ وَلاَ السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمِسْكِينَ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ
كَفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيَاطِينِ إِخْوَانَ كَانُواْ الْمُبَذِّرِينَ إِنَّ

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (Al-Isra': 26-27).

Israf adalah membelanjakan harta kekayaan melebihi kebutuhan yang semestinya. Sedangkan *tabdzir* adalah membelanjakannya bukan pada tempat yang layak.

Sungguh, banyak sekali manusia saat ini yang diberi cobaan, yaitu berlebih-lebihan di dalam hal makanan dan minuman, terutama ketika mengadakan pesta-pesta dan resepsi pernikahan, mereka tidak puas dengan sekedar kebutuhan yang diperlukan, bahkan banyak sekali di antara mereka yang membuang makanan yang tersisa dari makanan yang telah dimakan orang lain, dibuang di dalam tong sampah dan di jalan-jalan. Ini merupakan kufur nikmat dan merupakan faktor penyebab hilangnya kenikmatan. Orang yang berakal adalah orang yang mampu menimbang semua perkara dengan timbangan kebutuhan, maka apabila ada sedikit kelebihan makanan dari yang dibutuhkan, ia segera mencari orang yang membutuhkannya, dan jika ia tidak mendapkannya, maka ia tempatkan sisa tersebut jauh dari tempat yang menghinakan, agar dimakan oleh binatang melata atau siapa saja yang Allah kehendaki, dan supaya terhindar dari penghinaan. Maka wajib atas setiap Muslim berupaya maksimal menghindari larangan Allah -subhanahu wata'ala- dan menjadi orang yang bijak di dalam segala tindakannya seraya mengharap keridhaan Allah, mensyukuri karuniaNya, agar tidak meremehkan atau menggunakannya bukan pada tempat yang tepat.

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dam ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya adzabKu sangat pedih." (Ibrahim: 7).

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

"Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku ingat pula kepada-Mu, dan bersyukurlah kepadaKu dan jangan kamu mengingkari (nik-mat)Ku." (Al-Baqarah: 152).

Allah -subhanahu wata'ala- juga menginformasikan bahwa bersyukur (terimakasih) itu haruslah dengan amal, tidak hanya sekedar dengan lisan. Dia berfirman,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ
مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur" (Saba': 13).

Jadi, bersyukur kepada Allah itu dilakukan dengan hati, lisan dan perbuatan. Barangsiapa yang bersyukur kepadaNya dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan, niscaya Allah tambahkan kepadanya sebagian dari karuniaNya dan memberinya kesudahan (nasib) yang baik; dan barangsiapa yang mengingkari nikmat Allah dan tidak menggunakannya pada jalan yang benar, maka ia berada dalam posisi bahaya yang sangat besar, karena Allah -subhanahu wata'ala- telah mengancamnya dengan adzab yang sangat pedih. Semoga Allah berkenan memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan membimbing kita serta mereka untuk bisa bersyukur kepadaNya dan mempergunakan semua karunia dan nikmatNya untuk ketaatan kepadaNya dan kebaikan bagi hamba-hambaNya. Hanya Dialah yang Mahakuasa melakukan itu semua. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Ibnu Baz: Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, jilid 4, hal. 37.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Para Majikan yang Mempekerjakan Sopir dan Para Pembantu
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Banyak majikan yang menyepelekan terhadap masalah sopir dan pembantu. Secara khusus Lembaga Penelitian Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan ditanya dan dikeluhkan tentang hal ini, dan berikut nasihatnya.

Jawaban:
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi dan rasul termulia, nabi, imam, pemimpin dan teladan kita, Muhammad, juga semoga senantiasa dilimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti jalannya hingga hari berbangkit. Amma ba'du.

Banyak orang menyampaikan keluhan kepada saya tentang fenomena banyaknya para supir dan pembantu rumah tangga, tidak sedikit orang yang mempekerjakan mereka padahal tidak begitu memerlukan atau bukan karena kebutuhan mendesak, bahkan sebagian supir dan pembantu rumah tangga ada yang non muslim sehingga mengakibatkan kerusakan besar pada aqidah, moral dan ketenteraman kaum muslimin, kecuali yang dikehendaki Allah. Sebagian orang menginginkan agar saya menuliskan nasehat untuk kaum muslimin yang mencakup peringatan untuk mereka tentang sikap longgar dan menyepelekan dalam masalah ini. Un-tuk itu, dengan memohon pertolongan Allah, saya katakan:

Tidak diragukan lagi, bahwa banyaknya pembantu rumah tangga, supir dan pekerja di tengah-tengah kaum muslimin, di rumah-rumah mereka, di antara keluarga dan anak-anak mereka, mempunyai nilai-nilai berbahaya dan dampak-dampak mengerikan yang tidak luput dari pandangan orang berakal. Saya sendiri tidak dapat menghitung dengan pasti, berapa banyak di antara mereka orang yang dikeluhkan, berapa banyak dari mereka yang me-nyimpang dari norma-norma dan etika-etika negeri ini dan berapa banyak orang yang menganggap enteng dalam mendatangkan dan menetapkan mereka untuk berbagai pekerjaan. Yang paling berbahaya di antaranya adalah bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahram, bepergian dengan wanita yang bukan mahram ke tempat-tempat yang jauh atau yang dekat, masuk ke dalam rumah dan berbaurnya mereka dengan kaum wanita. Demikian kondisi sebagian supir dan para pembantu laki-laki. Sementara para pembantu wanita, tidak kalah berbahayanya terhadap kaum pria, karena bercampurbaurnya mereka dengan kaum pria, tidak konsekuen dengan hijab dan bersepi-sepian dengan kaum pria yang bukan mahram di dalam rumah. Boleh jadi pembantu itu masih muda lagi cantik, bahkan mungkin tidak memelihara kehormatan diri karena kebiasaan di negara asalnya yang serba bebas, terbiasa tidak me-nutup wajah dan masuk ke tempat nista dan vulgar, di samping terbiasa dengan gambar-gambar porno dan nonton film-film tak bermoral. Lain dari itu, ditambah lagi dengan pikiran mereka yang menyimpang dan sekte-sekte sesat serta model-model pakaian yang bertentangan dengan norma-norma Islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa jazirah ini tidak boleh dihuni kecuali oleh kaum muslimin, karena Rasulullah a telah berpesan untuk mengeluarkan kaum kuffar dari jazirah ini.

Intinya, di jazirah Arab tidak boleh ada dua agama, karena jazirah ini meru-pakan cikal bakal dan sumber Islam serta tempat turunnya wahyu. Maka kaum musyrikin tidak boleh tinggal di jazirah Arab, kecuali dalam waktu terbatas karena suatu keperluan yang disetujui oleh penguasa, seperti; para duta, yang mana mereka para utusan yang datang dari negara-negara kuffar untuk melaksanakan tugas, para pedagang produk-produk makanan dan sebagainya yang didatang-kan/diimpor ke negara-negara kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk hal itu mereka dibolehkan tinggal bebe-rapa hari kemudian kembali lagi ke negara asal mereka dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan pemerintah setempat.

Keberadaan non muslim di negara-negara Islam merupakan bahaya besar terhadap aqidah, moral dan kehormatan mereka. Bahkan hal ini bisa menyebabkan timbulnya loyalitas terhadap mereka, mencintai mereka dan berpakaian seperti mereka. Dari itu, barangsiapa yang terpaksa membutuhkan pembantu atau supir, hendaklah memilih yang lebih baik, dan tentunya yang lebih baik adalah dari kaum muslimin, bukan dari kaum kuffar. Kemudian dari itu, hendaknya berusaha memilih yang lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari penampilan-penampilan yang menunjukkan kefasikan dan kerusakan, karena di antara kaum muslimin ada yang mengaku memeluk Islam tapi tidak konsekuen dengan hukum-hukumnya sehingga bisa menimbulkan bahaya dan kerusakan yang besar.

Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, memelihara moral dan agama mereka, mencukupkan mereka dengan apa yang telah dihalalkan bagi mereka sehingga tidak memerlukan apa yang di-haramkan atas mereka. Dan semoga Allah menunjuki para penguasa untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin dan negara, serta menjauhkan segala faktor keburukan dan kerusakan. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Majalah Ad-Da’wah, nomor 1037, 24/8/1408 H. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Memandang Wanita di Media Massa
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Hiburan

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya laki-laki memandangi wajah dan tubuh kaum wanita peragawati atau penyanyi yang tampil di layar televisi, bioskop, video atau gambar yang dicetak di atas kertas?

Jawaban:
Haram memandangnya karena bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Ayat yang mulia dalam surat An-Nur telah menyatakan,

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang de-mikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'." (An-Nur: 30).

Ayat ini mencakup semua wanita baik dalam bentuk gambar maupun lainnya, baik itu di atas kertas, di layar televisi ataupun lainnya.

Rujukan:
Majalah Ad-Da'wah, edisi 922, Syaikh Ibnu Baz. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Wanita Kerja Di Kantor?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Apakah boleh wanita bekerja di kantor-kantor seperti kantor urusan agama dan perwakafan?

Jawaban:
Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak telepas dari dua kemungkinan:
Pertama: Di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya di-kunjungi oleh kaum wanita. Bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa.
Kedua: Jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita.

Nabi a telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita, beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari-pada fitnahnya kaum wanita, bahkan di tempat-tempat ibadah pun Nabi a sangat menganjurkan jauhnya kaum wanita dari kaum laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau,

أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا الْمَرْأَةِ صُفُوْفِ خَيْرُ
"Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling akhir (paling belakang) dan seburuk-buruknya adalah yang pertama (yang paling depan)."

Karena shaf pertama (paling depan) adalah shaf yang paling dekat dengan shaf kaum laki-laki sehingga menjadi shaf yang paling buruk, sementara shaf yang paling akhir (paling belakang) adalah yang paling jauh dari shaf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syari?at menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki me-rupakan fitnah besar yang mereka akui, namun kini mereka tidak bisa melepaskan diri dari itu begitu saja, kareka kerusakan mera-jalela.

Rujukan:
Nur 'ala Ad-Darb, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 82-83. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Sering Pergi ke Pasar Tanpa Keperluan
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Banyak wanita yang sering pergi ke pasar-pasar baik karena keperluan maupun tanpa keperluan, adakalanya mereka keluar tanpa disertai mahram, padahal di pasar-pasar itu banyak fitnahnya. Bagaimana pendapat Syaikh? Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:
Tidak diragukan lagi, bahwa tetap tinggalnya wanita di rumahnya adalah lebih bagi, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

.لَهُنَّ خَيْرٌ وَبُيُوْتُهُنَّ
"Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (HR. Abu Dawud)

Dan tidak diragukan lagi, bahwa membebaskan wanita untuk keluar rumah bertolak belakang dengan ajaran syari?at yang memerintahkan untuk menjaga wanita dan sungguh-sungguh me-lindunginya dari fitnah.
Seharusnya para wali benar-benar menjadi kaum lelaki sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya,

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* (An-Nisa': 34).

Namun sayangnya, kaum muslimin mulai meniru musuh-musuh Allah dengan menyerahkan kepemimpinan kepada kaum wanita, sehingga kaum wanita pun menjadi para pemimpin dan pengatur berbagai urusan kaum laki-laki.
Anehnya, mereka mengklaim bahwa mereka itu lebih maju dan beradab. Kasihan mereka, padahal Rasulullah a telah bersabda,

.امْرَأَةً أَمْرَهُمُ وَلَّوْا يَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ
"Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita." (HR. Bukhari)

Masing-masing kita tahu, bahwa kaum wanita itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah,

.إِحْدَاكُنَّ مِنْ الْحَازِمِ الرَّجُلِ لِلُبِّ أَذْهَبَ وَدِيْنٍ عَقْلٍ نَاقِصَاتٍ مِنْ رَأَيْتُ مَا

"Aku tidak melihat yang kurang akal dan agamanya, yang lebih meng-hilangkan akal laki-laki, daripada salah seorang kalian (wanita)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka hendaknya kaum laki-laki melaksanakan kewajiban yang telah diembankan Allah kepada mereka, yaitu kewajiban ter-hadap wanita.
Sebaiknya, terkadang ada laki-laki yang buruk akhlaknya sehingga melarang wanita pergi ke mana saja, termasuk pergi bersi-laturahmi dengan kerabat yang seharusnya menjalin silaturahmi dengan mereka, seperti; ibu, ayah, saudara, paman, bibi, dengan kondisi aman

dari fitnah. Ia mengatakan, *'Engkau tidak boleh keluar selamanya. Kau tahanan rumah.' Lalu mengutip sabda Rasulullah,*

عِنْدَكُمْ عَوَانٌ هُنَّ.

"Mereka itu adalah tawanan kalian." (HR. Tirmidzi)

Dan berkata, 'Engkau tawananku, jangan keluar, jangan beraktifitas, jangan bepergian, tidak boleh ada yang mengunjungi-mu dan engkau pun tidak boleh mengunjungi saudarimu fillah.' Padahal ketetapan agama di antara dua kondisi itu.

Rujukan:
Majmu' Durus Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 250-251. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Surat-Menyurat Antara Laki-laki dan Perempuan
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Jika seorang laki-laki dan seorang wanita saling berkirim surat lalu mereka saling mencintai, apakah ini dianggap haram?

Jawaban:
Perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena bisa menimbulkan syahwat antara keduanya dan membangkitkan ambisi untuk saling bertemu dan berjumpa. Banyak terjadi fitnah akibat surat menyurat seperti itu dan menanamkan kesukaan berzina di dalam hati, hal ini bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan keji atau menyebabkan terjerumus. Maka kami nasehatkan, barangsiapa yang menginginkan kemaslahatan dirinya dan melindunginya hendaklah tidak melakukan surat menyurat, obrolan atau lainnya yang sejenis, demi memelihara agama dan kehormatan. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

Rujukan:
Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 58. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Pertanyaan:
Apa hukum surat menyurat antara pemuda dengan pemudi bila surat menyurat itu tidak mengandung kefasikan, kerinduan atau kecemburuan?

Jawaban:
Seorang laki-laki tidak boleh menyurati wanita yang bukan mahramnya, karena hal ini mengandung fitnah, mungkin si pe-ngirim menduga bahwa hal itu tidak mengandung fitnah, tapi sebenarnya setan tetap bersamanya yang senantiasa menggodanya dan menggoda wanita itu.

Nabi telah memerintahkan, barang siapa mendengar dajjal hendaklah ia menjauhinya, beliau menga-barkan, bahwa seorang laki-laki didatangi dajjal, saat itu ia seorang mukmin, namun karena masih bersama dajjal sehingga ia pun terfitnah. Dalam surat menyurat antara para pemuda dengan para pemudi terkandung fitnah dan bahaya yang besar yang harus dijauhi, walaupun penanya menyebutkan bahwa surat-surat itu tidak mengandung kerinduan maupun kecemburuan.

Adapun surat menyurat antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita, hal ini boleh, kecuali ada yang membahayakan.

Rujukan:
Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, hal. 578, Syaikh Ibnu Utsaimin, editor Asyraf Abdul Maqshud. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Cara Terbaik Dalam Mendakwahi Manusia
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Berdasarkan pengalaman Syaikh yang sudah lama berkecimpung di medan dakwah, cara apa yang terbaik untuk berdakwah?

Jawaban:
Caranya, sebagaimana telah dijelaskan Allah di dalam KitabNya, sudah sangat jelas, juga telah diisyaratkan oleh sunnah Nabi-Nya. Allah berfirman,

ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ هْتَدِيْنَ ُ
"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Ali Imran: 159).

Dalam kisah Musa dan Harun, tatkala Allah memerintahkan mereka untuk menemui Fir?aun, Allah berfirman,
"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 44)

Jadi, seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah hendaknya menggunakan cara yang baik dan bijaksana, yaitu mengetahui apa yang telah difirmankan Allah dan telah disebutkan dalam hadits-hadits Nawabi yang mulia, kemudian menggunakan nasehat yang baik, perkataan yang baik nan menyentuh hati serta mengingatkan kepada kehidupan akhirat, kemudian surga dan neraka, sehingga hati manusia bisa menerimanya dan memperhatikan apa yang diucapkan oleh sang dai.

Demikian juga, jika ada keraguan yang telah meliputi orang yang diserunya, hendaknya mengatasi hal tersebut dengan cara yang lebih baik dan menghi-langkannya dengan lembut, bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan membongkar keraguan lalu mengikisnya dengan dalil-dalil. Dalam hal ini hendaknya sang dai tidak bosan, tidak patah semangat dan tidak marah, sebab bisa memalingkan orang yang didakwahinya, namun hen-daknya menempuh cara yang sesuai, penjelasan yang seirama dan dalil-dalil yang tepat, di samping itu perlu juga untuk tabah menghadapi kemungkinan munculnya emosi orang yang didakwahi, dengan begitu, mudah-mudahan ia dapat menerima nase-hatnya dengan tenang dan lembut, dan dengan begitu, mudah-mudahan Allah memudahkan ia menerimanya.

Rujukan:
Majalah Al-Buhuts, edisi 40, hal. 145-146. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.
Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menghadapi Orang yang Bermaksiat Secara Terang-terangan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Seseorang yang mengeluhkan saudaranya. Ia menyebutkan bahwa saudaranya itu melakukan kemaksiatan dan telah sering dinasehati tapi malah makin terang-terangan. Mohon bimbingan mengenai masalah ini!

Jawaban:
Kewajiban sesama muslim adalah saling menasehati, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, sebagaimana firman Allah,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah: 2).

Dan ayat,

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada da-lam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." (Al-'Ashr:1-3).

Serta sabda Nabi yang mulia,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.
"Agama adalah nasehat." Ditanyakan kepada beliau, "Kepada siapa ya Rasulullah?" beliau jawab, "Kepada Allah, kitabNya, RasulNya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya." (HR. Muslim)

Kedua ayat dan hadits mulia ini menunjukkan wajibnya saling menasehati dan saling tolong menolong dalan kebaikan serta saling berwasiat dengan kebenaran. Jika seorang muslim melihat saudaranya tengah malas melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah atasnya, maka ia wajib menasehatinya dan mengajaknya kepada kebaikan serta mencegahnya dari kemungkar-an sehingga masyarakatnya menjadi baik semua, lalu kebaikan akan tampak sementara keburukan akan sirna, sebagaimana fir-man Allah,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka me-nyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Nabi -shalallahu alaihi wassalam- pun telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ.
"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa

juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman."

Maka anda, penanya, selama anda menasehatinya dan mengarahkannya kepada kebaikan, namun ia malah semakin menampakkan kemaksiatannya, maka hendaknya anda menjauhinya dan tidak lagi bergaul dengannya. Di samping itu, hendaknya anda mendorong orang lain yang lebih berpengaruh dan lebih dihormati oleh orang tersebut untuk turut menasehatinya dan mengajaknya ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan manfaat.

Jika anda mendapati bahwa penjauhan anda itu malah semakin memperburuk dan anda memandang bahwa tetap menjalin hubungan dengannya itu lebih bermanfaat baginya untuk perkara agamanya, atau lebih sedikit keburukannya, maka jangan anda jauhi, karena penjauhan ini dimaksudkan sebagai terapi, yaitu sebagai obatnya. Tapi jika itu tidak berguna dan malah semakin memperparah penyakitnya, maka hendaknya anda melakukan yang lebih maslahat, yaitu tetap berhubungan dengannya dan terus menerus menasehatinya, mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan, tapi tidak menjadikannya sebagai kawan atau teman dekat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan itu. Inilah cara yang paling baik dalam kasus semacam ini yang berasal dari ucapan para ahli ilmu.

Rujukan:
Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 343-344. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Membagikan Harta Warisan Ketika Pemiliknya Masih Hidup
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Warisan

Pertanyaan:
Saya seorang laki-laki yang sudah menikah, alhamdulillah. Saya mempunyai harta dan hanya mempunyai seorang anak perempuan di samping seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Kondisi ekonomi anak saya cukup makmur, ia menginginkan agar saya mencatatkan apa-apa yang dikhususkan bagi pamannya, yaitu saudara saya sendiri, dari harta saya, demikian juga saudara perempuan saya menginginkan hal serupa, yaitu agar saya mencatatkan apa-apa yang dikhususkan baginya. Perlu diketahui, bahwa saya pun beristerikan seorang wanita yang bukan ibu anak saya tersebut. Ia belum melahirkan keturunan, tapi mereka tidak menyukainya. Di sisi lain saya khawatir seandainya saya mencatatkan sesuatu untuk saudara saya, ia akan mengusir saya dan isteri saya dari rumah. Saya mohon petunjuk untuk mengambil sikap yang terbaik.

Jawaban:
Sikap yang terbaik adalah membiarkan harta anda tetap di tangan anda, karena anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan anda. Jangan anda catatkan harta anda untuk siapa pun, sebab jika Allah mentakdirkan anda meninggal, maka para ahli waris anda akan mewarisi harta anda sesuai dengan ketentuan Allah -subhanahu wata'ala-. Lalu, bagaimana mungkin anda mencatatkan atas nama mereka sementara mereka itu para ahli waris anda, dan anda pun tentu tidak tahu, boleh jadi mereka meninggal sebelum anda sehingga malah anda yang mewarisi harta mereka. Yang jelas, kami sarankan agar anda tetap memegang harta anda, tidak mencatatkannya untuk seseorang. Biarkan di tangan anda dan anda pergunakan sesuka anda dalam batas-batas yang dibolehkan syariat. Jika salah seorang dari anda meninggal, maka yang lainnya otomatis akan mewarisinya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah -subhanahu wata'ala- dan RasulNya -shollallaahu'alaihi wasallam-.

Rujukan:
Fatawa Nur ‘Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 558.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tak Ada Warisan dari Orang Tua Musyrik
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Warisan

Pertanyaan:
Seorang laki-laki biasa mengerjakan shalat, puasa dan rukun-rukun Islam lainnya, namun di samping itu ia juga memohon kepada selain Allah, seperti; bertawassul dengan para wali dan meminta pertolongan kepada mereka serta berkeyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah madharat. Tolong beri tahu kami, semoga Allah memberi anda kebaikan, apakah anak-anaknya yang mengesakan Allah dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun mewarisi ayah mereka, dan bagaimana hukum mereka?

Jawaban:
Orang yang mengerjakan shalat, puasa dan rukun-rukun Islam lainnya, namun di samping itu ia pun meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang tidak ada atau kepada melaikat dan sebagainya, maka ia seorang musyrik. Jika telah dinasehati namun tidak menerima dan tetap seperti itu sampai meninggal, maka ia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam, sehingga tidak boleh dimandikan, tidak boleh dishalatkan jenazahnya, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum Muslimin dan tidak boleh dimintakan ampunan untuknya serta warisannya tidak diwarisi oleh anak-anaknya, orang tuanya atau saudara-saudaranya atau lainnya yang muwahhid (yang tidak mempersekutukan Allah). Hal ini karena perbedaan agama mereka dengan si mayat, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ لاَ

"Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang kafir dan tidaklah seorang kafir mewarisi seorang Muslim." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, kepala seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Al-Lajnah Ad-Da’imah (dari kitab Fatawa Islamiyah), juz 3, hal. 51.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menghajikan Dahulu atau Membagi Warisan?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Warisan

Pertanyaan:
Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ayah dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan, ia meninggal setelah melahirkan bayi perempuan yang meninggal sebelumnya. Wanita ini meninggalkan sedikit uang. Para ahli warisnya ingin mengetahui bagian masing-masing. Di sisi lain, wanita yang meninggal itu belum melaksanakan haji, sementara sebagian ahli warisnya mengharapkan agar mengupah seseorang untuk menghajikannya sebelum pembagian warisan, namun sebagian lainnya tidak menyetujui kecuali setelah meminta fatwa dan mengetahui ketetapan syariat. Kini kami menunggu jawabannya.

Jawaban:
Jika permasalahannya seperti yang disebutkan, maka terlebih dahulu dibayarkan dari warisan itu untuk mengupah orang yang akan menghajikan dan mengumrahkannya jika si wanita itu pada masa hidupnya memang mampu melaksanakannya, tapi jika ia miskin (tidak mampu) maka tidak wajib haji dan umrah.

Selebihnya digunakan untuk melunasi hutang jika ia berhutang, kemudian untuk memenuhi wasiatnya jika ia berwasiat. Sisanya, seperdua bagian untuk suaminya dan selebihnya untuk ayahnya. Adapun saudara-saudaranya tidak mendapat bagian, karena keberadaan ayah menggugurkan mereka. Sedangkan anaknya yang telah meninggal lebih dahulu, tidak mendapat warisan ibunya, karena di antara syarat pewarisan adalah keberadaan ahli waris ketika yang mewariskan itu meninggal, sementara si anak itu telah tiada saat kematian ibunya. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, semua keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Al-Lajnah Ad-Da'imah (dari kitab Fatawa Islamiyah), juz 3, hal. 49.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dahulukan Bayar Hutang atau Bagi Warisan?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Warisan

Pertanyaan:
Saya mewarisi sejumlah harta dari seorang kerabat. Dalam hal ini ikut pula mewarisi seorang puterinya dan dua orang isterinya. Selang beberapa waktu, baru diketahui bahwa yang meninggal itu mempunyai banyak hutang, namun para ahli waris yang lain enggan ikut melunasi hutang-hutang tersebut, sementara saya merasa kasihan terhadap yang telah meninggal itu karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka saya memutuskan untuk berbisnis dengan harta yang ada pada saya agar bisa berkembang lalu saya bisa melunasi hutang-hutangnya, karena hutang-hutang tersebut melebihi harta yang ada pada saya. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Para ahli waris tidak berhak mendapat bagian warisan kecuali setelah dilunasi hutang-hutang tersebut, karena Allah -subhanahu wata'ala- telah menyebutkan tentang warisan,

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa': 11).

Karena itu, para ahli waris tidak berhak mendapat apa pun dari harta yang diwariskannya kecuali setelah dilunasi hutang-hutangnya. Jika harta warisan itu telah dibagikan karena mereka tidak tahu, lalu setelah itu mereka tahu, maka masing-masing mereka wajib mengembalikan harta yang telah diterimanya untuk melunasi hutang tersebut. Jika ada yang menolak, maka ia berdosa dan berarti ia telah berbuat aniaya terhadap si mayat dan terhadap pemilik hutang.

Jika anda telah melakukan hal tersebut, yaitu anda berbisnis dengan modal harta yang anda peroleh dari warisan tersebut untuk mengembangkannya agar bisa melunasi hutang-hutang si mayat, maka ini merupakan tindak ijtihad, dan karena ijtihad ini mudah-mudahan anda tidak berdosa. Lain dari itu hendaknya anda bisa melunasi hutang-hutang tersebut dari modal pokok yang diwariskan itu dan dari labanya. Tapi sebenarnya yang anda lakukan itu tidak boleh, karena anda tidak berhak menggunakan harta yang bukan hak anda. Tapi karena itu telah terlanjur anda lakukan dalam rangka ijtihad, mudah-mudahan anda tidak berdosa.

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 49.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Orang Yang Berkesempatan Menunaikan Ibadah Haji?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Haji

Pertanyaan:
Apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang diberi kesempatan oleh Allah -subhanahu wata'ala- untuk menyempurnakan manasik haji dan umrah? Dan apa pula yang selaiknya ia kerjakan sesudah itu?

Jawaban:
Yang semestinya dia lakukan dan oleh orang-orang yang diberi karunia oleh Allah untuk menunaikan suatu ibadah adalah hendak-nya ia bersyukur kepada Allah -subhanahu wata'ala- atas taufiq dan karuniaNya untuk bisa beribadah, memohon kepadaNya semoga ibadahnya diterima dan hendaknya mengetahui bahwa taufiq dan karunia Allah kepadanya hingga ia bisa beribadah itu adalah merupakan nikmat besar yang harus diucap syukurkan kepada Allah. Maka apabila ia bersyukur kepada Allah dan memohonNya semoga diterima, maka ia sangat layak untuk diterima. Dan hendaknya ia benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat setelah Allah mengaruniakan kepadanya penghapusan dosa. Sebab Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

الْجَنَّةُ إِلاَّ جَزَاءٌ لَهُ لَيْسَ الْمَبْرُوْرُ اَلْحَجُّ
"Haji Mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga." (Muttafaq 'Alaih)

Dan sabdanya,

الْكَبَائِرُ اجْتُنِبَتِ مَا بَيْنَهُنَّ لِمَا كَفَّارَةٌ رَمَضَانَ إِلَى وَرَمَضَانُ الْجُمُعَةِ إِلَى وَالْجُمُعَةُ الْخَمْسُ اَلصَّلَوَاتُ
"Shalat lima waktu, Shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya, puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya adalah penebus dosa-dosa yang terjadi di antaranya selagi dosa-dosa besar dijauhi." (Muslim, no. 233).

Dan beliau juga bersabda,

بَيْنَهُمَا لِمَا كَفَّارَةٌ الْعُمْرَةِ إِلَى اَلْعُمْرَةُ
"Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus (dosa-dosa yang terjadi) di antaranya." (Muttafaq 'Alaih).

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha? allati yaqa?u fihal hajju wal mu?tamir, hal. 114.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tanda Haji dan Umrah di Terima
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Haji

Pertanyaan:
Apakah ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang ibadah haji dan umrahnya diterima?

Jawaban:
Kadang-kadang ada tanda-tandanya bagi orang yang haji, puasa, sedekah dan shalatnya diterima, yaitu kelapangan dada, kebahagiaan hati dan wajah ceria. Sebab ibadah-ibadah itu mempunyai tanda-tanda yang tampak pada orang yang melakukannya, bahkan pada lahir dan batinnya juga. Sebagian ulama salaf ada yang menyebutkan bahwa di antara tanda diterimanya suatu kebajikan itu adalah Allah memberikan karunia kepadanya berupa kesanggupan melakukan kebajikan sesudahnya, sebab karunia berupa kesanggupan melakukan kebajikan sesudahnya itu menunjukkan bahwasanya Allah -subhanahu wata'ala- menerima amalnya yang terdahulu, maka Dia karuniakan kepadanya amal kebajikan yang lain dan meridhainya.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha’ allati yaqa’u fihal haajju wal mu’tamir, hal. 115.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Kewajiban Seseorang Sepulang dari Haji
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Haji

Pertanyaan:
Apa kewajiban seorang Muslim apabila sudah selesai melaksanakan ibadah haji dan telah pergi meninggalkan tanah suci? Apa pula kewajibannya terhadap keluarga dan masyarakatnya serta orang-orang yang hidup di sekitarnya?

Jawaban:
Kewajiban yang anda sebutkan di sini adalah kewajiban orang yang telah menunaikan ibadah haji, juga orang yang belum (tidak) menunaikannya dan kewajiban atas setiap orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yaitu menunaikan hak-hak orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah berabda,

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْؤُوْلٌ أَهْلِهِ فِيْ رَاعٍ اَلرَّجُلُ
"Seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertang-gung jawab atas kepemimpinannya." (Muttafaq 'Alaih).

Maka ia wajib memberikan pengajaran dan mendidik mereka sebagaimana diperintahkan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- atau sebagaimana beliau perintahkan kepada para delegasi yang datang kepada beliau agar sekembalinya mereka kepada keluarga masing-masing memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mereka.

Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarganya di hari kiamat kelak, karena Allah -subhanahu wata'ala- telah mengamanahkan mereka kepadanya dan memberikan kekuasaan atas mereka, maka dari itu ia bertanggungjawab tentang mereka di hari kiamat kelak. Demikian Allah menegaskan di dalam firmanNya,

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia (orang-orang kafir) dan batu." (At-Tahrim: 6).

Di dalam ayat ini Allah mensejajarkan diri sendiri dengan keluarga, yaitu kalaulah setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan bekerja keras untuk berbuat segala sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya, maka ia pun bertanggungjawab pula atas keluarganya, maka ia wajib berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Dalilul akhtha’ allati yaqa’u fihal haajju wal mu’tamir, hal. 115.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menunaikan Ibadah Haji Dengan Hutang Atau Kredit
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Haji

Pertanyaan:
Ada sebagian orang yang berhutang uang kepada perusahaan dan pembayarannya dikredit melalui potongan gaji, hal itu ia lakukan supaya dapat pergi haji. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:
Menurut pengetahuan saya, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji?! Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima rukhshah (keringanan) dari Allah -subhanahu wata'ala- dan kemurahan rahmatNya dan tidak memaksakan diri dengan berhutang yang ia sendiri tidak tahu kapan dapat melunasinya, bahkan barangkali ia mati dan belum sempat menunaikan hutangnya. Lalu jika begitu ia menanggung beban hutang selamalamanya.

Rujukan:
Fatawa nur ‘alad darb: Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 277.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Berobat Ke Dokter Laki-laki Bagi Wanita
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Apakah boleh seorang laki-laki membawa isterinya ke seorang dokter laki-laki muslim atau kafir untuk mengobatinya dan membukakan auratnya termasuk kemaluannya? Perlu diketahui, bahwa sebagian orang membawa putri-putrinya ke para dokter untuk memeriksakan mereka lalu para dokter itu memberikan sertifikat keperawanan, biasanya mereka lakukan itu ketika telah mendekati waktu pernikahan.

Jawaban:
Jika pemeriksaan dan pengobatan wanita bisa dilakukan oleh dokter wanita muslimah, maka tidak boleh memeriksakan atau meminta pengobatan kepada dokter laki-laki walaupun muslim.

Tapi jika tidak bisa, dan kebutuhannya mendesak untuk segera diobati, maka dokter laki-laki yang muslim itu boleh memerik-sanya dengan dihadiri oleh suaminya atau mahramnya karena khawatir terjadi fitnah atau terjadi hal-hal yang tidak terpuji. Jika tidak ada dokter muslim maka tidak apa-apa dokter kafir dengan syarat tadi. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah (19), Lajnah Da'imah, hal. 149. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Suara Wanita: Aurat atau Bukan?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Ada yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat. Apakah ini benar?

Jawaban:
Wanita adalah tempat memenuhi kebutuhan laki-laki, mereka cenderung kepada wanita karena dorongan syahwat, jika wanita melagukan perkataannya maka akan bertambah fitnah. Karena itu Allah memerintahkan kepada kaum mukmin, apabila mereka hendak meminta sesuatu kepada wanita hendaknya dari balik tabir, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53).

Allah juga melarang kaum wanita berlemah lembut dalam berbicara dengan kaum laki-laki agar tidak timbul keinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, sebagaimana disebutkan Allah dalam firmanNya,

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (Al-Ahzab: 32).

Begitulah yang diperintahkan walaupun saat itu kaum muk-min sangat kuat keimanannya, maka lebih-lebih lagi di zaman sekarang, di mana keimanan telah melemah dan sedikit orang yang berpegang teguh dengan agama. Maka hendaknya anda tidak sering-sering berbaur dengan kaum laki-laki yang bukan mahram, sedikit bicara dengan mereka kecuali karena keperluan mendesak dengan tidak lemah lembut dalam berbicara.

Dengan begitu anda tahu bahwa suara wanita yang tidak disertai dengan lemah lembut bukanlah aurat, karena kaum wanita pada masa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- biasa berbicara dengan beliau, mena-nyakan berbagai perkara agama mereka, demikian juga mereka berbicara dengan para sahabat -radhiyallahuanhum- mengenai hal-hal yang mereka butuhkan, namun hal itu tidak diingkari. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Rujukan:
Fatawa Al-Mar'ah, Lajnah Da'imah, hal. 209. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Pertanyaan:
Apa hukumnya laki-laki mendengarkan suara wanita yang bukan mahramnya di televisi atau sarana komunikasi lainnya?

Jawaban:
Suara wanita adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mah-ramnya, demikian pendapat yang benar. Karena itu, wanita tidak boleh bertasbih (mengucapkan "*Subhanallah*") seperti laki-laki ketika mendapati imamnya keliru dalam shalatnya, tapi cukup dengan menepukkan tangan. Wanita juga tidak boleh mengumandangkan adzan yang umum yang biasanya diserukan dengan suara keras. Ia juga tidak boleh mengeraskan suaranya saat membaca talbiyah dalam pelaksanaan ihram kecuali sebatas yang terdengar oleh rekan-rekannya sesama wanita.

Namun sebagian ulama membolehkan berbicara dengan laki-laki sebatas keperluan, seperti menjawab pertanyaan, tapi dengan syarat terjauhkan dari hal yang mencurigakan dan aman dari kemungkinan menimbulkan syahwat, hal ini berdasarkan firman Allah,

"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (Al-Ahzab: 32).

Karena penyakit syahwat zina kadang bercokol di dalam hati ketika mendengar kelembutan perkataan wanita atau ketundukannya, sebagaimana yang biasa timbul antara suami isteri dan sebagainya. Karena itu, wanita boleh menjawab telepon sebatas keperluan, baik wanita itu yang memulai menghubungi atau menjawab penelepon, karena yang seperti ini termasuk kategori terpaksa.

Rujukan:
Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 211. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Jin Dapat Menyetubuhi Manusia?
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apakah benar bahwa jin bisa masuk dalam tubuh manusia, dan mungkin menyetubuhi manusia?

Jawaban:
Sebagian jin bisa merubah wujudnya kepada manusia dalam wujud wanita kemudian manusia menyetubuhinya. Demikian pula jin berubah wujud menjadi seorang pria dan menyetubuhi wanita dari manusia, sebagaimana laki-laki menyetubuhi wanita.

Solusi atas hal ini ialah membentengi diri dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan doa-doa dan wirid-wirid yang ma'tsur, membaca ayat-ayat yang mencakup pemeliharaan dan penjagaan dari mereka dengan seizin Allah.

Fakta menunjukkan bahwa jin merasuki wanita manusia dan ruhnya mendominasi ruh wanita ini, sedangkan jin perempuan merasuki pria manusia dan ruhnya mendominasi ruh pria ini, sehingga ketika dipukul maka ia tidak merasakan pukulan tersebut kecuali jin yang merasuki itu. Ketika jin itu keluar dan orang tersebut ditanya, maka ia tidak ingat apa yang telah terjadi padanya, apa yang dikatakan kepadanya atau ditanyakan kepadanya, tidak merasakan pukulan dan rasa sakit. Ada dari kalangan pembaca al-Qur'an yang membunuh jin yang merasuki manusia dengan bacaan al-Qur'an atau obat-obatan. Mereka mengetahui tempat bersarangnya jin ini, dan ini dikenal di kalangan ahli ruqyah yang masyhur dengan pengobatan akibat gangguan jin dan sejenisnya.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Arwah Itu Adalah Setan
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Ada sebagian orang yang sibuk mendatangkan arwah dengan berbagai macam cara. Apakah benar yang mereka datangkan tersebut ruh, ataukah qorin/setan?

Jawaban:
Yang dimaksud dengan arwah di sini adalah bangsa jin yang diciptakan Allah dari api. Mereka adalah ruh dengan tanpa jasad. Dan, yang dimaksud dengan menghadirkannya ialah memang-gilnya dan meminta kehadirannya sehingga berbicara dan manusia mendengar ucapannya. Seperti diketahui bahwa Allah telah menutupi mereka dari kita dan bahwa penglihatan kita dapat membakar mereka, sebagaimana firmanNya tentang Iblis,

"Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." (Al-A`raf: 27)

Yang dimaksud dengan kabilahnya ialah bangsanya dan yang semisal penciptaannya, seperti malaikat dan jin. Allah mem-beri kepada mereka kemampuan untuk merubah wujud menjadi jasad-jasad yang bermacam-macam. Mereka dapat menampakkan diri dalam rupa hewan, serangga, singa dan lain-lain. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang ke-masukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Al-Baqarah: 275)

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
"Setan mengalir dalam diri manusia pada aliran darah." (HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab al-Ahkam; Muslim, no. 2175, kitab as-Salam.)

Selama muslim membentengi dirinya dengan berdzikir kepada Allah, berdoa kepadaNya, membaca kitabNya, beramal shalih dan jauh dari keharaman, maka Allah melindunginya, dan jin tidak mampu mengganggunya serta menguasainya kecuali bila Allah menghendaki.

Adapun menghadirkan ruh yang dimaksud dalam pertanyaan maka tidak diragukan lagi bahwa yang dihadirkan itu kemungkinan prajurit setan (khadam), yang kepada merekalah manusia mendekatkan diri dengan apa yang mereka sukai atau menulis huruf-huruf yang tidak dipahami yang berisikan kesyirikan atau doa kepada selain Allah. Lalu jin menjawabnya dan orang-orang yang hadir mendengarkan ucapannya.

Biasanya ia menghadirkan seseorang yang lemah akal dan agamanya, kurang peduli dengan dzikir dan doa, sehingga jin bisa mera-sukinya dan berbicara lewat lisannya. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali para penyihir, dukun, dan sejenisnya. Bukan

mustahil manusia dapat mendengar ucapan jin muslim, sebagai-mana disaksikan bahwa mereka membangunkannya untuk shalat dan tahajjud, sedangkan ia tidak melihat mereka. Wallahu a'lam.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Wanita Memandang Laki-laki
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya wanita memandang laki-laki melalui layar televisi atau dengan pandangan biasa di jalanan?

Jawaban:
Wanita memandang laki-laki tidak terlepas dari dua hal, baik itu di televisi ataupun lainnya:
1. Memandang disertai syahwat dan rasa senang. Ini hukumnya haram karena mengandung kerusakan dan fitnah.
2. Sekedar memandang tanpa disertai syahwat dan rasa senang. Ini tidak apa-apa menurut pendapat yang benar di antara beberapa pendapat para ahli ilmu. Pandangan yang seperti ini dibolehkan berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Shahihain, bahwa Aisyah -radhiyallahuanha- pernah melihat laki-laki dari Habasyah yang sedang bermain-main, sementara posisi Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menghalanginya, lalu beliau mempersilahkannya. Lagi pula, ketika kaum wanita sedang di pasar, mereka bisa melihat kaum laki-laki walaupun mereka mengenakan hijab, jadi wanita bisa melihat laki-laki tapi laki-laki tidak dapat melihatnya. Tapi yang demikian ini dengan syarat tidak ada syahwat dan tidak terjadi fitnah, jika disertai syahwat atau fitnah, maka pandangan itu pun haram, baik di televisi maupun lainnya.

Rujukan:
Fatawa Al-Mar’ah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 43. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Pertanyaan:
Apa hukumnya wanita memandang laki-laki yang bukan mahram?

Jawaban:
Kami nasehatkan agar wanita menahan diri dari meman-dang gambar laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih baik wanita tidak memandang laki-laki dan laki-laki tidak memandang wanita. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik perdebatan, perlombaan ataupun lainnya, karena biasanya wanita itu lemah daya tahannya, dan banyak terjadi karena seringnya wanita menyaksikan film-film dan gambar-gambar mempesona membangkitkan syahwatnya dan mendorong timbulnya fitnah. Maka menjauhi sebab-sebabnya lebih dekat kepada selamat. *Wallahul musta?an.*

Rujukan:
Fatawa Al-Mar’ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 44. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah kain ihram di jahit?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Haji

Pertanyaan:
Apakah boleh kain ihram dijahit apabila robek ataukah harus diganti dengan yang baru?

Jawaban:
Boleh dijahit dan boleh diganti dengan kain yang baru, masalahnya sangat longgar alhamdulillah-. Pakaian berjahit yang dilarang itu adalah yang jahitannya meliputi seluruh tubuh, seperti kemeja, baju kaos dan yang serupa dengannya. Adapun jahitan yang ada pada kain ihram (sarung dan selendangnya) karena terbuat dari dua helai kain atau lebih yang disambungkan, maka hal itu tidak apa-apa, demikian pula halnya jika kain ihram itu robek atau bolong kemudian dijahit atau ditambal maka tidaklah mengapa.

Rujukan:
Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid 5 - Fatawa wa Rasa'il lil Mu'tamirin, jilid 1, hal. 13.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Sombong atau Tidak: Memanjangkan Pakaian Bagi Laki-laki Tetap Haram
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Bagaimana hukum memanjangkan pakaian jika dimaksudkan untuk sombong ataupun bukan? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang terpaksa memanjangkan pakaiannya karena paksaan dari keluarganya, masih kecil, atau karena kebiasaan yang berlaku?

Jawaban:
Hukumnya haram bagi kaum laki-laki, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

النَّار فَفِيْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ أَسْفَلَ مَا
"Bagian dari kain sarung yang lebih rendah dari kedua mata kaki berada di dalam neraka." (HR. Al-Bukhari dalam Shahihnya).

Dari Abu Dzar -radhiyallahuanhu- bahwa Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى
الْكَاذِبِ بِالْحَلَفِ سِلْعَتَهُ وَالْمُنَفِّقُ إِزَارَهُ وَالْمُسْبِلُ
"Ada tiga orang yang tidak akan disapa oleh Allah -subhanahu wata'ala- pada hari kiamat dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dan tidak juga akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih; orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang memanjang-kan kain sarungnya dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." (HR. Muslim dalam al-Iman (106) ; an-Nasa?i dalam az-Zakat (2564). Lafazh ini dari riwayat an-Nasa?i)

Kedua hadits ini dan pengertian yang dikandung keduanya berlaku umum bagi orang yang memanjangkan pakaiannya baik untuk kesombongan maupun bukan. Hal ini disebabkan karena Rasulullah a menunjukkannya secara umum dan tidak meng-khususkan sesuatu. Jika memanjangkan pakaian itu untuk sombong, maka dosanya akan menjadi lebih besar dan ancamannya pun lebih keras, berdasarkan sabda Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-,

الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَيْهِ اللهُ يَنْظُرِ لَمْ خُيَلاَءَ ثَوْبَهُ جَرَّ مَنْ
"Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari dalam al-Libas (3665); Muslim dalam al-Libas (2085))

Seseorang tidak boleh beranggapan bahwa larangan meman-jangkan pakaian tersebut bersifat khusus dengan maksud kesom-bongan; karena Rasul a tidak mengkhususkan hal itu dalam hadits yang lain, yaitu sabda beliau kepada sebagian sahabat beliau,

الْمَخِيْلَةِ مِنَ فَإِنَّهَا الإِزَارِ وَإِسْبَالَ إِيَّاكَ

"Hendaknya kamu sekalian menjauhi memanjangkan kain sarung (pakaian) karena hal itu merupakan bagian dari kesombongan." (HR. Abu Dawud dalam al-Libas (4084); Ahmad (65/4) (15525))

Oleh karena itu, semua bentuk memanjangkan pakaian ter-masuk dalam kategori kesombongan atau pamer. Karena seringkali yang terjadi adalah demikian. Jadi, seseorang yang memanjang-kan pakaiannya bukan untuk pamer, tetapi hal itu merupakan perantara menuju ke sana, dan perantara tersebut hukumnya sama dengan hukum tindakan yang diakibatkannya. Hal itu juga karena merupakan sikap berlebih-lebihan dan sangat memung-kinkan pakaian terkena najis dan kotoran. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan riwayat dari Umar -radhiyallahuanhu- ditegaskan bahwasanya beliau melihat seorang pemuda mengenaikan pakaian yang menyentuh tanah lalu beliau berkata kepadanya, "Angkatlah pakaianmu, sesungguhnya hal itu lebih suci bagi Tuhanmu dan lebih membersihkan pakaianmu."

Sedangkan sabda Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada Abu Bakar -radhiyallahuanhu- ketika beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot, kecuali aku berupaya menjaganya. Rasulullah a-shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

خُيَلاَءَ يَصْنَعُهُ مِمَّنْ لَسْتَ

"Engkau tidak termasuk orang yang bermaksud kesombongan." (HR. Al-Bukhari dalam al-Libas (5784))

Yang dimaksud Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa orang yang memelihara pakaiannya, jika kainnya melorot lalu ia mengangkatnya, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang memanjangkan pakaiannya hingga menyapu tanah untuk pamer karena ia tidak memanjangkannya. Akan tetapi, hal itu adalah karena kainnya yang melorot lalu ia berusaha mengangkatnya dan memeliha-ranya. Tidak diragukan lagi bahwa kasus ini dimaafkan.

Namun demikian, orang yang sengaja melorotkannya, apakah hal itu mantel, celana, kain sarung atau baju gamis, maka ia termasuk orang yang mendapat ancaman dan tidak dimaafkan atas tindakannya memanjangkan pakaian tersebut, karena hadits-hadits yang shahih yang melarang memanjangkan pakaiannya bersifat umum, baik dari segi konteksnya, maknanya maupun maksudnya. Maka, kewajiban atas setiap muslim adalah menghindari memanjangkan pakaian dan hendaknya bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dalam hal tersebut, dan jangan memanjangkan pakaiannya lebih rendah dari mata kaki sebagai wujud pelaksanaan atas hadits-hadits shahih dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah dan siksaNya. Hanya Allah-lah Yang Maha Memberi taufiq.

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah, hal. 128-129, Ibn Baz. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Buat Wanita yang Menyetir Mobil
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Mohon penjelasan tentang hukum wanita menyetir mobil, dan bagaimana pendapat Syaikh tentang pendapat yang menyatakan bahwa wanita menyetir mobil itu bahayanya lebih ringan daripada menaikinya bersama supir yang bukan mahramnya?

Jawaban:
Untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini perlu melalui dua kaidah yang telah dikenal oleh ulama kaum muslimin.
Kaidah pertama:
Bahwa apa yang mengarah kepada yang haram maka hukumnya haram.

Kaidah kedua:
Bahwa mencegah suatu kerusakan, -meski mengharuskan hilangnya suatu maslahat baik yang setingkat atau yang lebih besar- lebih diutamakan dari-pada meraih beberapa maslahat. Dalil kaidah pertama adalah firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (Al-An'am: 108)

Allah -subhanahu wata'ala- melarang mencela sesembahan-sesembahan kaum musyrikin walaupun mencelanya itu suatu maslahat, tapi hal ini bisa menyebabkan dicelanya Allah -subhanahu wata'ala-. Dalil kaidah kedua, firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'." (Al-Baqarah: 219)

Allah -subhanahu wata'ala- mengharamkan khamr dan judi walaupun kedua hal ini mengandung manfaat, hal ini untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut.

Berdasarkan kedua kaidah ini jelaslah hukum wanita menyetir mobil, bahwa wanita menyetir mobil mengandung banyak kerusakan, di antaranya; penanggalan hijab, karena menyetir mobil itu harus dengan membukakan wajah, padahal wajah itu bagian yang bisa menimbulkan fitnah; menjadi pusat pandangan kaum laki-laki, karena wanita itu tidak dianggap cantik atau jelek kecuali dengan wajahnya. Maksudnya, jika disebut cantik (bagus) atau jelak, pikiran orang akan langsung tertuju kepada wajah, sebab, bila yang dimaksud itu hal lainnya, maka harus disertai dengan kata penentu, misalnya bagus tangannya, bagus rambutnya, bagus kakinya. Dengan begitu bisa diketahui bahwa wajah adalah titik yang dimaksud dengan ungkapan penilaian.

Boleh jadi seseorang mengatakan, Seorang wanita bisa menyetir mobil tanpa mengenakan penutup muka tapi dengan mengenakan kacamata hitam. Jawabannya, ini berbeda dengan kenyataan para wanita yang gemar menyetir mobil. Silahkan tanya orang yang pernah melihat mereka di negara-negara lain. Yang jelas, itu bisa diterapkan pada mulanya,

namun tidak berlangsung lama, bahkan dalam waktu singkat akan segera berubah menjadi seperti kebiasaan para wanita di negara-negara lain. Begitulah kebiasaan fase perubahan, mulanya dirasa enteng, namun kemudian berubah dan menyimpang menjadi marabahaya yang tidak bisa diterima.

Kerusakan lainnya: hilangnya rasa malu, padahal malu itu bagian dari iman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Lagi pula, malu adalah akhlak mulia yang sesuai dengan tabi'at wanita dan bisa menjaganya dari fitnah. Karena itu, ada pepatah mengatakan: Lebih malu daripada gadis perawan di rumahnya. Jika rasa malu telah sirna dari seorang wanita, jangan tanya lagi akibatnya.

Kerusakan lainnya: bisa menyebabkannya sering keluar rumah, padahal rumahnya itu lebih baik baginya, sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-. Sering keluarnya itu karena para penggemar nyetir itu memandangnya sebagai suatu kesenangan. Karena itu anda dapati mereka berjalan-jalan dengan mobil mereka ke sana ke mari tanpa kebutuhan karena mereka merasakan kese-nangan dengan menyetir.

Kerusakan lain lagi: bahwa wanita bisa bebas pergi ke mana saja, kapan saja, semaunya, bahkan tanpa tujuan yang jelas, karena ia sendirian di dalam mobil, kapan saja, jam berapa pun, baik siang maupun malam, bahkan mungkin bisa sampai larut malam. Jika mayoritas orang tidak bisa menerima hal ini pada para pemuda, lebih-lebih lagi pada para pemudi yang pergi semaunya, ke kanan dan ke kiri, seluas negerinya, bahkan mungkin hingga keluar.

Kerusakan lainnya: bisa menyebabkannya mudah ngambek terhadap keluarga dan suaminya karena sebab sepele di rumah, lalu keluar rumah dan pergi dengan mobilnya ke tempat mana saja yang dianggap bisa menenangkan jiwanya. Ini sering terjadi pada sebagian pemuda, padahal mereka lebih tabah daripada wanita.

Kerusakan lainnya: bisa menyebabkan terjadinya fitnah di berbagai tempat perhentian, misalnya, berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah, berhenti di pom bensin, berhenti di tempat pemeriksaan, berhenti di tengah kerumunan kaum laki-laki karena terjadi pelanggaran atau kecelakaan, berhenti di tengah jalan kare-na ada kerusakan sehingga ia harus memperbaikinya. Apa yang terjadi saat itu? Bisa jadi ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang menawarkan jasa untuk membantunya, lebih-lebih jika si wanita memang sangat butuh bantuan.

Kerusakan lainnya: semakin ramainya kendaraan di jalanan atau terhalanginya sebagian pemuda dalam menyetir mobil, padahal mereka lebih berhak dan lebih layak daripada wanita. Kerusakan lainnya: Banyak terjadi kecelakaan, karena pada dasarnyaa, tabiat wanita itu lebih lemah dan lebih pendek pertimbangannya dari-pada laki-laki, jika terancam bahaya ia akan bingung bertindak.

Kerusakan lainnya: bisa menjadi penyebab pemborosan, karena tabiat wanita selalu ingin melengkapi dirinya, baik berupa pakaian maupun lainnya. Tidakkah anda lihat kecenderungan wanita ter-hadap pakaian? Setiap kali muncul desain baru, yang lama dicam-pakkannya dan segera beralih kepada yang baru, walaupun yang baru itu modelnya tidak lebih bagus dari yang lama. Tidakkah anda lihat kamarnya, hiasan-hiasan apa yang

digantungkan pada dinding-dindingnya? Tidakkah anda lihat kosmetik-kosmetiknya dan alat-alat kecantikan lainnya? Dengan mengkiaskan ke situ, dalam urusan mobil juga bisa begitu, setiap kali muncul model baru, ia segera meninggalkan yang lama dan beralih kepada yang baru.

Adapun mengenai ungkapan dalam pertanyaan tadi yang menyebutkan: "Bahwa wanita menyetir mobil itu bahayanya lebih ringan daripada menaikinya bersama supir yang bukan mahramnya?" Menurut saya, keduanya sama-sama berbahaya, salah satunya memang lebih membahayakan, tapi tidak ada bahaya yang harus ditempuh di antara keduanya itu. Saya merasa cukup panjang dalam memberikan jawaban ini, karena memang cukup banyak kekacauan seputar menyetirnya wanita, di samping tekanan yang bertubi-tubi terhadap masyarakat (Saudi, khususnya) yang dikenal memelihara agama dan akhlaknya untuk mendukung dan membolehkan wanita menyetir mobil. Ini tidak aneh jika dilakukan oleh musuh yang mengincar negara ini yang menjadi sumber Islam, musuh-musuh Islam itu memang ingin menguasainya. Tapi sungguh sangat aneh bila itu dilakukan oleh kaum dari bangsa kita sendiri, yang berbicara dengan bahasa kita dan sama-sama bernaung di bawah bendera kita, mereka itu kaum yang terpesona dengan kamajuan materi negera-negara kafir, kagum dengan moral bangsa-bangsa kafir yang melepaskan diri dari norma-norma yang mulia ke norma-norma yang nista, sehingga mereka menjadi kaum yang sebagai-mana dikatakan Ibnul Qayyim dalam bukunya An-Nuniyah:
"Lari dari naluri yang mereka diciptakan dengan itu lalu menuruti naluri nafsu dan setan"

Orang-orang itu mengira, bahwa negara-negara kafir itu telah mencapai kemajuan materi karena kebebasan tersebut, padahal kebebasan itu hanya karena kejahilan mereka dan ketidak tahuan sebagian besar mereka tentang hukum-hukum syari?at dan dalil-dalilnya baik yang berupa nash maupun pandangan, serta ketidaktahuan mereka tentang hikmah-hikmah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk dalam kehidupannya saat kembalinya (kepada Tuhan) dan tercegahnya berbagai kerusakan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mereka ke jalan yang mengandung kesejahteraan dunia dan akhirat.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Makna Hadits: "Berpakaian Tapi Telanjang"
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Apakah makna sabda Nabi -shollallaahu alaihi wasallam-, "Berpakaian tapi telanjang?"

Jawaban:
Adapun makna sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, *"Berpakaian tapi telanjang,"* yakni wanita-wanita tersebut memakai pakaian, akan tetapi pakaian mereka tidak tertutup rapat (menutup seluruh tubuhnya atau auratnya).

Para ulama berpendapat bahwa di antara yang termasuk berpakaian tapi telanjang, yaitu pakian tipis, sehingga terlihat kulit yang terbungkus di belakangnya, sehingga secara lahiriyah pemakainya terlihat berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Juga termasuk pakaian transparan, yaitu pakaian yang tebal, tetapi pendek (mini), pakaian yang ketat sehingga menempel pada kulit dan memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya, sehingga seakan-akan tidak berpakaian. Semua pakaian tersebut termasuk jenis pakaian telanjang. Makna tersebut, jika yang dimaksud adalah pakaian transparan dalam pengertian inderawi.

Sedangkan jika yang dimaksud adalah pakaian transparan dalam pengertian maknawi, maka yang dimaksud dengan pakai-an adalah memelihara kesucian diri dan rasa malu. Kemudian yang dimaksud dengan telanjang adalah menganggap sepele perbuatan dosa dan memperlihatkan aib kepada orang lain. Dengan demikian dilihat dari satu sisi wanita-wanita tersebut berpakaian, tetapi dilihat dari sisi lain mereka telanjang.

Rujukan:
Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, Juz 3, hal. 219. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Wanita Berbicara Lama dengan Pedagang
Ulama : Dr. Shalih Al-Wunayyan
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Ada sebagian wanita yang berbicara panjang lebar dengan penjual padahal tidak dibutuhkan, bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Hendaknya wanita tidak menambah pembicaraan yang tidak perlu dengan kaum laki-laki (yang bukan mahramnya), karena pembicaraan tambahan ini bisa menjadi penyebab bangkitnya fitnah yang sedang tidur. Sebab, suara wanita itu sendiri bisa me-nimbulkan fitnah, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun. Karena itu, ditetapkan oleh syari'at, bila imam lupa, wanita mengingatkannya dengan menepukkan tangan, bukan dengan suaranya. Begitu juga dalam membaca talbiyah, wanita disyari'atkan membacanya dengan suara pelan agar tidak didengar oleh kaum laki-laki. Demikian juga bacaan Al-Qur'an. Itu dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, maka lebih-lebih lagi di pasar-pasar yang merupakan tempat paling buruk.

Demikian itu karena berlama-lamaan bicara termasuk tunduk dalam berbicara yang telah dilarang bagi wanita, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkei-nginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (Al-Ahzab: 32)

Maka hendaknya para pedagang tidak menjadi penyebab berpanjang lebarnya wanita dalam berbicara. Jika seorang peda-gang melihat seorang wanita berpanjang lebar bicara, hendaklah ia mengingkarinya atau tidak meladeninya. Allah -subhanahu wata'ala- telah ber-firman,
"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidada disangka-sangkanya." (Ath-Thalaq: 2-3)

Rujukan:
Fatawa Mu'ashirah, Syaikh Dr. Shalih Al-Wunayyan (1/40-41). Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dakwah Itu Kewajiban Siapa?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Apakah berdakwah itu wajib atas setiap muslim dan muslimah, atau hanya wajib atas para ulama dan para thalib ilm (para penuntut ilmu syari)?

Jawaban:
Jika seseorang mengetahui betul dan mengetahui permasa-lahan dengan yakin (mantap) apa yang didakwahkan, maka tidak ada bedanya, apakah ia seorang ulama besar yang diakui kredi-bilitas dan kapabilitasnya atau seorang thalib ‘ilm yang serius atau hanya seorang awam, karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

آيَةً وَلَوْ عَنيِّ بَلِّغُوْا
"Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat." (HR. Al-Bukhari dalam Al-Anbiya (3461))

Tidak disyaratkan bagi seorang juru dakwah untuk menca-pai tingkat tinggi dalam segi keilmuan, tapi disyaratkan menguasi topik yang diserukannya. Adapun melaksanakannya tanpa ilmu, atau hanya berdasarkan kecenderungan, maka itu tidak boleh.

Karena itulah kita jumpai sebagian orang yang berdakwah namun tidak memiliki ilmu kecuali hanya sedikit, terkadang karena kecenderungannya, mereka mengharamkan sesuatu yang sebenar-nya dihalalkan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan Allah atau mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan Allah atas para hamba-Nya. Tentu ini sangat berbahaya, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah sama halnya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi, mereka itu seperti yang mengingkari halalnya sesuatu, sementara yang lainnya mengingkari pengharamannya, karena Allah -subhanahu wata'ala- menganggap kedua hal ini sama saja, sebagaimana firman-Nya,

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah berun-tung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih." (An-Nahl: 116-117)

Rujukan:
Kitabud Da’wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/158-159).

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Para Dai yang Bersikap Keras
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Ada sebagian orang yang kami anggap cukup konsisten dengan agama memperlakukan orang lain dengan sikap yang agak keras dan kasar, bahkan ada juga yang kadang wajahnya tampak masam. Apa nasehat Syaikh untuk mereka. Apa kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim, terutama orang yang kurang konsisten dalam beragama?

Jawaban:
Yang ditunjukkan oleh sunnah yang suci, yaitu sunnah Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa yang wajib atas setiap insan adalah mengajak orang lain ke jalan Allah -subhanahu wata'ala- dengan hikmah, lembut dan mudah. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman kepada NabiNya, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-,
"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.? (An-Nahl: 125)

Dalam ayat lain disebutkan,
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lem-but terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka." (Ali Imran: 159)

Dan ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, Allah berfirman,
"Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 44)
Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pun mengabarkan,

إِنَّ اللهَ رَفِيْق يُحِبُّ ا لرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.
"Sesungguhnya Allah Mahalembut, mencintai kelembutan. Dia memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar." (HR. Imam Muslim dalam Al-Birr wash Shilah (2593))

Ketika beliau mengutus utusannya beliau berpesan,

إِنَّ اللهَ رَفِيْق يُحِبُّ ا لرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.
"Hendaklah kalian bersikap memudahkan dan jangan menyulitkan. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memu-dahkan dan bukan untuk menyulitkan." (HR. Muslim dalam Al-‘Ilm (69), Muslim juga meriwayatkan seperti itu dalam Al-Jihad (1734) dari hadits Anas, namun pada lafazhnya tidak terdapat ungkapan (karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan), tapi potongan ini disebutkan dalam hadits tentang laki-laki yang kencing di masjid: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Wudhu? (220) dari hadits Abu Hurairah)

Maka hendaknya seorang dai bersikap lembut, manis muka dan lapang dada sehingga lebih mudah diterima oleh orang yang didakwahinya. Dan hendaknya ia mengajak ke jalan Allah -subhanahu wata'ala-, bukan kepada dirinya, tidak perlu mengancam atau mendendam terhadap orang yang menyelisihi jalan ini, karena jika ia memang mengajak ke jalan Allah, berarti ia memang ikhlas, Allah akan memudahkan perkaranya dan memberi petunjuk melalui tangan-nya siapa saja yang dikehendak-Nya di antara para hamba-Nya.

Tapi jika ia berdakwah untuk dirinya, atau karena merasa bahwa yang didakwahinya itu adalah musuhnya sehingga ia mendendam terhadapnya, maka dakwahnya akan berkurang, bahkan mungkin berkahnya akan hilang. Nasehat saya untuk para dai, hendaknya menjiwai ini, yaitu bahwa mereka mendakwahi masyarakat karena sayang terhadap mereka dan untuk mengagungkan dan menolong agama Allah -subhanahu wata'ala-.

Rujukan:
Ad-Da'wah, edisi 1291. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menasihati Orang Tapi Ia Sendiri Belum Bisa Melaksanakan
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Jika seseorang menyerukan sesuatu yang ia sendiri belum bisa melaksanakannya (setelah mengusahakannya), apa boleh yang seperti ini?

Jawaban:
Jika seorang dai bisa menyeru kepada kebaikan namun ia sendiri belum bisa melaksanakannya, maka hendaknya ia menyeru orang lain untuk melaksanakannya.

Karena itu, jika ada seseorang yang menyeru melaksanakan shalat malam namun ia sendiri belum mampu melaksanakannya, maka jangan anda katakan, "Jika engkau tidak bisa, jangan menyeru orang lain untuk shalat malam." Atau, seseorang yang menyeru untuk bersedekah tapi ia tidak punya harta untuk disedekahkan, hendaknya kita katakan, "Seru-kanlah .." Adapun orang yang menyerukan sesuatu dan ia mampu melaksanakannya tapi tidak mau melaksanakannya, berarti itu kedunguan akalnya dan kesesatannya dalam beragama.

Rujukan:
Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/173). Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Cara yang Benar Mengoreksi Pemerintah (Penguasa)
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Apakah mengoreksi para penguasa melalui mimbar termasuk manhaj para salaf (ulama terdahulu)? Bagaimana cara mereka menasehati para penguasa?

Jawaban:
Mengekspos aib para penguasa dan mengungkapkannya di atas mimbar tidak termasuk manhaj para ulama dahulu, karena hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan tidak dipatuhi dan didengarnya nasehat untuk kebaikan, di samping dapat melahirkan kondisi berbahaya dan sama sekali tidak berguna. Cara yang dianut oleh para ulama dahulu adalah dengan memberikan nasehat secara khusus, yaitu antara mereka dengan para penguasa, atau dengan tulisan, atau melalui para ulama yang biasa berhubungan dengan mereka untuk mengarahkan kepada kebaikan.

Mengingkari kemungkaran tidak perlu dengan menyebutkan pelaku. Mengingkari perbuatan zina, riba dan sebagainya, tidak perlu dengan menyebutkan pelakunya, cukup dengan mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dan memperingatkannnya kepada masyarakat tanpa perlu menyebutkan bahwa si fulan telah melakukannya. Hakim pun tidak boleh menyebutkan begitu, Apalagi yang bukan hakim.

Ketika terjadi suatu fitnah di masa pemerintahan Utsman, ada orang yang bertanya kepada Usamah bin Zaid -radhiyallahuanhu-, "Tidakkah engkau memprotes Utsman?" Ia menjawab, "Aku tidak akan memprotesnya di hadapan masyarakat, tapi aku akan memprotesnya antara aku dengan dia, aku tidak akan membukakan pintu keburukan bagi masyarakat."

Tatkala orang-orang membeberkan keburukan di masa pemerintah Utsman -radhiyallahuanhu-, yang mana mereka memprotes Utsman dengan terang-terangan, sehingga merebaklah petaka, pembunuhan dan kerusakan, yang sampai kini masih membayang pada ingatan manusia, hingga terjadinya fitnah antara Ali dengan Mu'awiyah, lalu terbunuhnya Utsman dan Ali karena sebab-sebab tersebut dan terbunuhnya sekian banyak shahabat dan lainnya karena protes yang terang-terangan dan menyebutkan aib dengan terang-terangan, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap pemimpin mereka, yang akhirnya membunuh sang pemimpin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua.

Rujukan:
Huququr Ra'i war Ra?iyah, hal. 27-28. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Para Dai yang Sedang Berselisih
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Berikut nasihat panjang Syaikh bin Baz terhadap para dai yang sedang berselisih.

Jawaban:
Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, nabi yang terpercaya, juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti sunnahnya hingga hari berbangkit.
Amma ba'd,

Sesungguhnya Allah -subhanahu wata'ala- telah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebajikan serta melarang berbuat zhalim, melampaui batas dan bermusuhan. Allah telah mengutus nabiNya a sebagai-mana pula para rasul lainnya untuk menyerukan dakwah tauhid dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah semata. Allah memerin-tahkannya untuk menegakkan keadilan, dan Allah pun melarang kebalikannya, yaitu yang berupa penghambaan kepada selain Allah, berpecah belah, berbuat sewenang-wenang terhadap hak-hak para hamba.

Telah tersebar berita akhir-akhir ini, bahwa banyak di antara para ahli ilmu dan para praktisi dakwah yang melakukan cercaan terhadap saudara-saudara mereka sendiri, para dai terkemuka, mereka berbicara tentang kepribadian para ahli ilmu, para dai dan para guru besar. Mereka lakukan itu dengan sembunyi-sembu-nyi di majlis-majlis mereka. Adakalanya itu direkam lalu disebarkan ke masyarakat. Ada juga yang melakukan dengan terang-terangan pada saat kajian-kajian umum di masjid.

Cara ini bertolak belakang dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dilihat dari beberapa segi, di antaranya:
Pertama, ini merupakan pelanggaran terhadap hak prifasi sesama muslim, bahkan ini terhadap golongan khusus, yaitu para penuntut ilmu dan para dai yang telah mengerahkan daya upaya mereka untuk membimbing dan membina masyarakat, melurus-kan aqidah dan manhaj mereka, bersungguh-sungguh dalam mengisi berbagai kajian dan ceramah, serta menulis buku-buku yang bermanfaat.

Kedua, bahwa ini bisa memecah belah kaum muslimin dan memporakporandakan barisan mereka, padahal mereka sangat membutuhkan kesatuan dan harus dijauhkan dari perpecahan dan saling menggunjing antar mereka. Lebih-lebih bahwa para dai dimaksud termasuk golongan ahlus sunnah wal jama'ah yang dikenal memerangi bid'ah dan khurafat serta menghadapi lang-sung para penyerunya, membongkar trik-trik dan reka perdaya-nya. Karena itu, perbuatan ini tidak ada maslahatnya kecuali bagi para musuh yang senantiasa mengintai, yaitu kaum kuffar dan para munafiq atau para ahli bid?ah dan kesesatan.

Ketiga, Bahwa perbuatan ini mengandung propaganda dan dukungan terhadap tujuan-tujuan yang diusung oleh para sekuler, para westernis dan para penentang lainnya yang

dikenal agresif menjatuhkan kredibilitas para dai, mendustakan mereka dan mengekspos kebalikan dari apa-apa yang mereka tulis dan mereka rekam. Sikap yang dilakukan oleh mereka yang tergesa-gesa melaku-kan ini, yang ternyata malah membantu musuh untuk menyerang saudara-saudaranya sendiri, yaitu para thalib ?ilm dan para dai, adalah perbuatan yang tidak termasuk hak persaudaraan Islam.

Keempat, Bahwa perbuatan ini bisa merusak hati masyarakat awam dan golongan khusus, bisa menyebarkan dan menyuburkan kebohongan dan isu-isu sesat, bisa menjadi penyebab banyaknya menggunjing dan menghasud serta membukakan pintu-pintu ke-burukan bagi jiwa-jiwa yang cenderung menebar keraguan dan bencana serta berambisi mencelakakan kaum mukminin secara tidak langsung.

Kelima, Bahwa banyak pernyataan dalam hal ini yang ter-nyata tidak ada hakikatnya, tapi hanya merupakan asumsi-asumsi yang dibisikkan setan kepada para pengungkapnya. Sementara itu Allah q telah berfirman,
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari pra-sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (Al-Hujurat: 12)

Seorang mukmin hendaknya bisa menyikapi perkataan saudaranya sesama muslim dengan sikap yang lebih baik. Seorang alim dahulu mengatakan, "Jangan kau berburuk sangka dengan kalimat yang keluar dari (mulut) saudaramu walaupun engkau tidak me-nemukan yang baiknya."

Keenam, hasil ijtihad sebagian ulama dan penuntut ilmu dalam perkara-perkara yang menuntut ijtihad, maka pencetusnya tidak dihukum dengan pendapatnya jika ia memang berkompeten untuk berijtihad. Jika ternyata itu bertentangan dengan yang lain-nya, maka seharusnya dibantah dengan cara yang lebih baik, demi mencapai kebenaran dengan cara yang paling cepat dan demi menjaga diri dari godaan setan dan reka perdayanya dihembus-kan di antara sesama mukmin. Jika itu tidak bisa dilakukan, lalu seseorang merasa perlu untuk menjelaskan perbedaan tersebut, maka hendaknya disampaikan dengan ungkapan yang paling baik dan isyarat yang sangat halus. Tidak perlu menghujat atau menje-lek-jelekkan, karena hal ini bisa menyebabkan ditolak atau dihin-darinya kebenaran. Di samping itu, tidak perlu menghujat pribadi-pribadi tertentu atau melontarkan tuduhan-tuduhan dengan maksud-maksud tertentu, atau dengan menambah-nambah perka-taan yang tidak terkait.

Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah memberikan contoh dalam menghadapi kondisi semacam ini dengan ungkapan,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا.

"Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demi-kian." (HR. Muslim dalam an-Nikah (1401))

Saya sarankan kepada saudara-saudara yang telah menge-cam para dai, hendaknya bertaubat kepada Allah q dari per-buatan yang telah mereka lakukan, atau meralat dengan lisan mereka seputar masalah yang bisa menyebabkan rusaknya hati sebagian pemuda dan bisa menimbulkan kedengkian serta mema-lingkan mereka dari menuntut ilmu yang

bermanfaat dan aktifitas dakwah, karena santernya isu-isu tentang si fulan dan si fulan, lalu mencari hal-hal yang dianggapnya sebagai kesalahan orang lain kemudian mempublikasikannya.

Saya sarankan juga agar mereka meralat apa yang telah me-reka lakukan, baik melalui tulisan ataupun lainnya yang dapat membebaskan diri mereka dari perbuatan semacam ini dan meng-hilangkan kesan yang terekam di benak orang-orang yang telah mendengar ucapan mereka, dan hendaknya pula mereka mengi-ringi dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berguna bagi manusia, serta senantiasa waspada agar tidak terburu-buru melontarkan tuduhan kafir, fasik atau pelaku bid'ah terhadap orang lain tanpa bukti, karena nabi a telah mengingatkan,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيْهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
"Orang mana pun yang mengatakan, 'wahai kafir' kepada sauda-ranya, maka pernyataan ini berlaku pada salah seorang dari keduanya." (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab (6104), Muslim dalam Al-Iman (60))

Di antara yang disyari?atkan bagi para penyeru kebenaran dan para penuntut ilmu, apabila menghadapi suatu perkara karena ucapan para ahli ilmu atau lainnya, hendaknya mereka berkonsul-tasi kepada para ulama yang mu'tabar (yang diakui kredibilitas dan kapabilitasnya) dan menanyakan kepada mereka tentang per-kara tersebut sehingga para ulama itu bisa menjelaskan perkaranya dan memposisikan mereka pada hakikatnya serta menghilangkan keraguan mereka. Tindakan ini sebagai pelaksanaan firman Allah -subhanahu wata'ala- yang disebutkan dalam surat An-Nisa',

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang kea-manan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran-nya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)." (An-Nisa': 83)

Hanya Allah-lah tempat meminta, semoga Allah memper-baiki kondisi semua kaum muslimin, mempersatukan hati dan amal mereka dalam ketakwaan, mempersatukan semua ulama kaum muslimin dan semua penyeru kebenaran dengan segala sesuatu yang dapat melahirkan keridhaanNya dan bermanfaat bagi para hambaNya, mempersatukan kalimat mereka pada petunjuk dan menyelamatkan mereka dari faktor-faktor perpecahan dan perselisihan, serta semoga Allah memenangkan kebenaran melalui mereka dan mengalahkan kebatilan. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang menigkuti petunjuknya hingga hari berbangkit.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/311-314). Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Para Dai yang Berselisih II
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Beberapa pekan yang lalu, Syaikh yang mulia telah mengeluarkan pernyataan tentang metode koreksi/evaluasi antar para dai. Pernyataan ini ditafsirkan oleh sebagian orang dengan bermacam-macam persepsi. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas Rasulullah dan yang mengikuti petunjuknya.
Amma Ba'du:

Pernyataan yang dimaksud oleh penanya ini adalah yang saya maksud sebagai saran untuk saudara-saudara para ulama dan para dai, agar koreksian mereka terhadap saudara-saudara-nya sehubungan dengan makalah-makalah, seminar-seminar atau ceramah-ceramahnya, hendaknya merupakan koreksi yang mem-bangun, jauh dari menghujat dan menyebut-nyebut pribadi-pribadi, karena hal ini bisa menyebabkan kebencian dan permusuhan.

Kebiasaan dan cara Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, jika mendengar sesuatu tentang para sahabatnya yang tidak sesuai dengan syari?at, beliau menegurnya dengan ungkapan,

وَكَذَا كَذَا قَالُوْا أَقْوَامٍ بَالُ مَا

"Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian." (HR. Muslim dalam an-Nikah (1401)). Kemudian beliau menjelaskan perkaranya.

Pernah suatu kali, sampai kepada beliau bahwa ada orang yang mengatakan, "Kalau begitu, aku akan terus shalat (malam) dan tidak tidur." Yang lain mengatakan, "Dan aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka." Yang lainnya lagi mengatakan, "Dan aku tidak akan menikahi wanita." Maka beliau langsung berkhutbah di hadapan orang-orang. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, beliau bersabda,

سُنَّتِي عَنْ رَغِبَ فَمَنْ .النِّسَاءَ وَأَتَزَوَّجُ وَأُفْطِرُ، وَأَصُوْمُ وَأَنَامُ، أُصَلِّيْ لَكِنِّي .وَكَذَا كَذَا قَالُوْا أَقْوَامٍ بَالُ مَا
.مِنِّيْ فَلَيْسَ

"Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demi-kian. Padahal aku sendiri shalat (malam) dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku pun menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari golonganku." (HR. Muslim dalam an-Nikah (1401))

Maksudnya, hendaknya koreksian itu dengan ungkapan seperti ungkapan atau teguran Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tersebut. Misalnya: Ada orang yang mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini, padahal yang disyari?atkan adalah begini dan yang wajib adalah begini. Jadi, koreksian itu tanpa menyebutkan orang tertentu, tapi cukup menjelaskan perkara syar?inya, sehingga kecintaan antar sesama saudara, antar sesama dai dan ulama tetap utuh.

Saya tidak memaksudkan pada orang-orang tertentu, tapi yang saya maksud adalah umum, semua dai dan ulama, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Saran saya untuk semua, hendaknya pembicaraan yang berkaitan dengan nasehat dan koreksi diungkapkan dalam bentuk global, bukan dalam bentuk menunjuk perorangan, karena yang dimaksud adalah mengingkatkan kesalahan dan menjelaskan yang benar. Jadi, tidak perlu dengan menghujat fulan dan fulan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/315-316). Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dandanan Wanita di Depan Sesama Wanita
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Apa hukum wanita mengenakan wewangian, berdandan dan keluar dari rumahnya langsung ke sekolahnya. Apa boleh ia melakukannya? Dandan seperti apa yang dibolehkan bagi wanita jika hendak berjumpa dengan sesama wanita, maksud saya, hiasan yang boleh ditampakkan kepada sesama wanita?

Jawaban:
Keluarnya wanita ke pasar dengan mengenakan wewangian hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

إِذَا الْمَرْأَةُ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا.
"Apabila seorang wanita mengenakan wewangin lalu melewati orang-orang, maka ia demikian dan demikian." (HR. At-Tirmidzi dalam Al-Adab (2786), ia mengatakan hasan shahih. Abu Dawud juga meriwayat seperti itu dalam At-Tarajjul (4174, 4175)).

Maksudnya adalah pezina. Demikian itu karena mengandung fitnah. Tapi jika wanita itu akan menaiki mobil dan tidak tercium aromanya kecuali oleh mahramnya, maka ia boleh mengenakannya, lalu sesampainya di tempat tujuan, langsung turun dari kendaraan tanpa melewati laki-laki di sekitar sekolahnya, maka hal ini dibolehkan karena tidak mengandung bahaya, sebab keberadaannya di dalam mobil seperti halnya di dalam rumahnya.

Karena itu, seseorang tidak boleh membiarkan isterinya atau wanita yang di bawah tanggung jawabnya, untuk menaiki kendaraan sendirian hanya bersama supirnya, karena yang demikian ini termasuk khulwah. Seorang wanita juga tidak boleh mengenakan wewangin bila akan melewati kaum laki-laki. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kaum wanita, bahwa di hari-hari bulan Ramadhan, sebagian mereka membawa wewangian dan memberikan kepada sesama wanita, lalu para wanita itu keluar dari masjid dengan mengenakan wewangian, padahal Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
"Wanita mana pun yang menyentuh wewangian, maka tidak boleh mengikuti shalat Isya bersama kami." (HR. Muslim dalam Ash-Shalah (444))

Namun demikian, dibolehkan membawa pewangi untuk mengharumkan masjid, adapun jika dimaksudkan untuk hiasan yang ditampakkan kepada sesama wanita, maka, setiap hiasan yang dibolehkan untuk ditampakkan kepada sesama wanita hukumnya halal, sedangkan yang tidak boleh maka hukumnya tidak halal, seperti; mengenakan pakaian yang sangat tipis sehingga menam-pakkan kulitnya, atau pakaian yang sangat ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Semua ini termasuk dalam kategori yang telah disebutkan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

الْبُخْتِ كَأَسْنِمَةِ رُؤُوْسُهُنَّ مَائِلاَتٌ، مُمِيْلاَتٌ عَارِيَاتٌ، كَاسِيَاتٌ وَنِسَاءٌ ... أَرَهُمَا لَمْ النَّارِ أَهْلِ مِنْ صِنْفَانِ
رِيْحَهَا يَجِدْنَ وَلاَ الْجَنَّةَ يَدْخُلْنَ لاَ الْمَائِلَةِ.

"Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; ... dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, menarik perhatian dan berlenggak lenggok, seolah-olah di atas kepalanya punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya." (HR. Muslim dalam Al-Libas (2128))

Rujukan:
Minal Ahkam Al-Fiqhiyyah fil Fatawa An-Nisa'iyyah, hal. 53-54. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Memakai Wewangian Saat ke Sekolah, Rumah Sakit, atau Saat Berkunjung ke Kerabat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Bila seorang wanita hendak pergi ke sekolah atau rumah sakit atau mengunjungi kerabat atau tetangga, bolehkah ia mengenakan wewangian?

Jawaban:
Ia boleh mengenakan wewangian jika keluarnya itu hanya menuju ke tempat-tempat sesama wanita dan di jalanan tidak me-lewati kaum laki-laki. Tapi jika keluarnya dengan mengenakan wewangian itu menuju pasar yang ada kaum laki-lakinya, maka itu tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
"Wanita mana pun yang menyentuh wewangian, maka tidak boleh mengikuti shalat Isya bersama kami." (HR. Muslim dalam Ash-Shalah (444))

Dan hadits-hadits lainnya yang menyebutkan perkara ini. Lagi pula, keluarnya wanita dengan mengenakan wewangian ke jalanan yang ada kaum laki-lakinya atau tempat-tempat kaum lelaki, termasuk masjid-masjid, termasuk sebab-sebab terjadinya fitnah. Kemudian dari itu, wanita diwajibkan berhijab dan menghindari tabarruj, berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj (berhias dan bertingkah laku) seperti orang-orang Jahi-liyah yang dahulu." (Al-Ahzab: 33)

Di antara bentuk tabarruj adalah menampakkan segi-segi keelokan dan keindahan, seperti wajah, kepala dan lainnya.

Rujukan:
Majalah Ad-Da’wah, 18/4/1410 H. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Evaluasi Terhadap Dakwah Masa Kini
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
Apa evaluasi Syaikh tentang dakwah masa kini? Topik apa yang perlu disoroti di bawah bayangan fenomena-fenomena kekinian dan rintangan-rintangan modernisme?

Jawaban:
Allah -subhanahu wata'ala- telah memberikan kemudahan yang lebih banyak dalam urusan dakwah di masa kita sekarang ini, yaitu melalui berbagai cara yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita.

Perkara-perkara dakwah sekarang sudah lebih mudah, yaitu bisa melalui banyak cara, dan sekarang sudah memung-kinkan untuk menegakkan hujjah pada manusia. Misalnya, melalui radio, televisi, media cetak dan cara-cara lainnya. Maka yang wajib atas para ahli ilmu dan iman serta para pengganti Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- adalah melaksanakan tugas ini, saling bergandengan dan me-nyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia dengan tidak ada rasa takut terhadap kehinaan dalam berdakwah dan tidak membedakan antara yang besar dengan yang kecil atau yang kaya dengan yang miskin, tapi menyampaikan perintah Allah kepada manusia sebagaimana yang Allah turunkan dan tetapkan.

Hal ini bisa saja menjadi *fardhu ?ain*, yaitu jika anda berada di suatu tempat, yang mana tidak ada orang lain selain anda yang melaksanakannya, seperti halnya amar ma?ruf dan nahi mungkar, hukumnya bisa fardhu 'ain dan bisa fardhu kifayah. Jika anda berada di sutau tempat, di mana tidak ada orang lain selain anda yang mengindahkan perkara ini dan menyampaikan perintah Allah, maka anda wajib melaksankaannya. Tapi jika ada orang lain yang melak-sanakan dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka bagi anda hukumnya sunnah. Namun tentu akan lebih baik jika anda bersegera dan berambisi melaksanakannya, berarti anda telah berlomba untuk memperoleh kebaikan dan keta'atan. Dalil yang menunjukkan bahwa hal ini fardhu kifayah adalah firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan." (Ali Imran: 104)

Mengenai ayat ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan, yang dimaksud: Hendaknya ada di antara kalian, suatu umat yang tegar melaksanakan perkara agung ini, yaitu menyeru manusia ke jalan Allah, menyebarkan agamaNya dan menyampaikan perintahNya. Sebagaimana diketahui, bahwa Rasulullah a menyeru manusia ke jalan Allah dan melaksanakan perintah Allah di Makkah sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga para shahabat o, mereka melaksanakannya sesuai kemampuan mereka. Kemudian tatkala mereka telah berhijrah ke Madinah, mereka melaksanakan dakwah lebih banyak lagi. Kemudian ketika mereka menyebar ke seluruh negeri setelah wafatnya Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, mereka terus berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kadar ilmu mereka.

Tatkala sedikitnya dai dan merajalelanya kemungkaran ?seperti kondisi saat ini- maka

dakwah menjadi fardhu ?ain, wajib atas setiap orang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan-nya. Jika di suatu tempat yang terbatas, semacam desa, kota atau lainnya, di mana telah ada yang melaksanakannya dan menyam-paikan perintah Allah, maka itu sudah cukup, sehingga hukum menyampaikan dakwah bagi selain orang tersebut adalah sunnah, karena hujjah telah ditegakkan oleh yang lain dan perintah Allah ini telah ada yang melaksanakannya. Tapi di belahan bumi yang lain, dan bagi manusia lainnya (di luar kawasan tersebut) wajib atas para ulama dan penguasanya untuk menyampaikan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi ini *fardhu ?ain* bagi mereka (ulama dan penguasa) sesuai dengan kadar kemampuan.

Dengan begitu bisa diketahui, bahwa hukumnya relatif, bisa fardhu ?ain dan bisa fardhu kifayah. Adakalanya dakwah itu ber-status fardhu ?ain bagi golongan atau orang-orang tertentu, kadang statusnya sunnah bagi golongan dan orang-orang tertentu lainnya, karena di tempat mereka telah ada yang melaksanakannya sehingga sudah cukup. Adapun bagi para penguasa dan orang yang memi-liki kemampuan lebih, kewajiban mereka lebih besar, mereka ber-kewajiban menyampaikan dakwah ke berbagai wilayah yang bisa dijangkau dengan cara yang memungkinkan dan dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang didakwahinya. Mereka wajib menyampaikan perintah Allah dengan bahasa-bahasa tersebut agar agama Allah bisa sampai kepada setiap orang dengan bahasa yang dipahaminya, baik itu dengan bahasa Arab ataupun lainnya. Sekarang, hal itu bisa dilakukan dan mudah dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, yaitu melalui siaran radio, televisi, media cetak dan cara-cara lain yang tersedia saat ini dan belum ada pada masa lalu.

Selain itu, wajib atas para penceramah di berbagai acara dan pertemuan untuk menyampaikan perintah Allah -subhanahu wata'ala- dan menyebarkan agama Allah semampuanya dan sesuai kadar ilmunya. Melihat fenomena penyebaran propaganda perusak, penentangan dan pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran kerasulan, pengingkaran adanya kehidupan akhirat, penyebaran missionaris Nashrani di berbagai negara dan propaganda-propaganda sesat lainnya, melihat fenomena ini semua, maka mengajak manusia ke jalan Allah saat ini menjadi kewajiban umum.

Wajib atas semua ulama dan semua penguasa yang beragama Islam, wajib atas mereka untuk menyam-paikan agama Allah sesuai kesanggupan dan kemampuan, bisa melalui tulisan, khutbah/ceramah, siaran atau dengan cara apa-pun yang bisa mereka lakukan. Hendaknya tidak sungkan dan mengandalkan orang lain, karena saat ini sangat mendesak kebu-tuhan akan kerja sama dan bahu membahu dalam perkara yang agung ini, jauh lebih dibutuhkan daripada sebelumnya, karena musuh-musuh Allah telah bahu membahu dan saling bekerja sama dengan berbagai cara dan sarana untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan menimbulkan keraguan di dalamnya serta mengajak manusia keluar dari agama Allah -subhanahu wata'ala-.

Maka, wajib atas setiap pemeluk Islam untuk mendukung program ini dengan kegiatan Islami dan dakwah Islamiyah di berbagai lapisan masya-rakat dengan menempuh semua sarana dan cara yang memungkin-kan dan dibenarkan syari?at. Ini semua termasuk melaksanakan perintah dakwah yang telah diwajibkan Allah atas para hambaNya.

Rujukan:
Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 40, hal. 136-139. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mungkinkah Jin Menampakkan Wujud Aslinya?
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apakah mungkin jin menampakkan diri kepada manusia dalam rupa aslinya?

Jawaban:
Itu tidak mungkin untuk manusia biasa. Sebab jin adalah ruh tanpa jasad. Ruh mereka sangat lembut yang dapat terbakar oleh pandangan mata. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." (Al-A'raf: 27)

Sebagaimana halnya kita tidak melihat para malaikat yang menyertai kita yang mencatat amal, dan kita tidak melihat setan yang mengalir dalam tubuh manusia pada aliran darah. Tetapi jika Allah memberi keistimewaan kepada seseorang dengan keistimewaan kenabian, maka ia dapat melihat melaikat. Sebagaimana Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melihat Jibril, ketika turun kepadanya, sedangkan ma-nusia di sekitarnya tidak melihatnya. Adapun dukun dan sejenisnya maka jin adakalanya menyamar menjadi salah seorang dari mereka, kemudian sebagian jin memperlihatkannya, dengan mengatakan, "Jin telah datang kepada fulan." Jadi bukan manusia yang melihatnya, melainkan jin yang menyamar kepadanya itulah yang melihatnya dan mengabarkan siapa yang berada di sekitarnya.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dalil Bahwa Jin Bisa Merasuki Manusia
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apakah ada dalil bahwa jin bisa merasuki manusia?

Jawaban:
Ya, ada dalilnya dari al-Qur'an dan Sunnah bahwa jin bisa merasuki manusia. Dari al-Qur'an ialah firman Allah,
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Al-Baqarah: 275)

Ibnu Katsir 5 berkata, "Mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari Kiamat kecuali sebagaimana bangkitnya orang ketika kemasukan setan." Sedangkan dari Sunnah ialah sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,
"Setan mengalir pada manusia lewat aliran darah." (HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab al-Ahkam; Muslim, no. 2175, kitab as-Salam)

Al-Asy'ari berkata dalam Maqalat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, "Mereka -yakni Ahlus Sunnah- berpendapat bahwa jin masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan." Dan, ia berargumen dengan ayat di atas. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Orang-orang menyangka bahwa jin tidak merasuki tubuh manusia.' Beliau menjawab, 'Wahai anakku, mereka berdusta. Jin itu berbicara lewat lisan manusia'."

Ada sejumlah hadits dari Rasulullah a yang diriwayatkan Imam Ahmad dan al-Baihaqi, bahwa seorang anak yang telah gila didatangkan. Maka, Nabi -subhanahu wata'ala- mengatakan (kepada jin yang merasuki anak kecil itu), "Keluarlah! Aku adalah Rasulullah." Lalu anak itu terbebas darinya.

Anda melihat bahwa dalam masalah ini terdapat dalil dari al-Qur'an dan dua dalil dari as-Sunnah. Ini juga merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan pendapat salaf, serta fenomena membuktikan hal itu. Meskipun demikian, kita tidak mengingkari bahwa kegilaan itu ada sebab lainnya, seperti saraf terputus, otak rusak, dan selainnya.

Rujukan:
Al-Fatawa al-Ijtima'iyah, Ibn Utsaimin, jilid 4, hal. 67-68. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Pahala Bagi Orang yang Silaturahmi
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Apa hukum silaturahmi, dan apa pahala bagi orang yang bersilaturahmi? Jazakumullah.

Jawaban:
Silaturahmi hukumnya wajib. Dalam silaturahmi terkandung keutamaan yang besar, yaitu Allah -subhanahu wata'ala- menjamin melalui rahim, bahwa Allah menyambung hubungan dengan orang yang menyambungnya (yaitu yang memelihara hubungan kekerabatan) dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskannya (yaitu yang memutuskan hubungan kekerabatan).

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mengabarkan, bahwa barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, hendaklah ia memelihara hubungan kekerabatan. Memutuskan hubungan kekerabatan adalah penyebab timbulnya laknat Allah, sebagaimana tersirat dalam firman Allah,
"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan." (Muhammad: 22).

Juga menjadi sebab putusnya hubungan Allah dengan hamba, karena Allah telah berfirman kepada rahim,

قَطَعَكَ مَنْ أَقْطَعُ
"Aku memutuskan (hubungan) dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu."

Karena itu, orang yang telah memutuskan tali hubungan kekerabatan, hendaknya ia bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dan kembali menjalin hubungan sehingga namanya kembali baik dan dilapangkan rizkinya serta disambung pula oleh para kerabatnya. Demikian itu karena balasan itu setimpal dengan perbuatan.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Durhaka: Anak Mendiamkan Ibunya
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang telah berusia 20 tahun, ia belajar di sebuah perguruan tinggi. Ia selalu bertengkar dengan ibunya dengan alasan bahwa ibunya berbicara keras terhadap saudara-saudaranya di rumah. Kini ia enggan mengucapkan salam kepadanya dan tidak menegurnya selama dua bulan terakhir. Sampai sekarang ia biasa masuk rumah, makan, minum dan tidur, tapi tidak pernah mengucapkan salam kepadanya. Bagaimana sikap saya sebagai ayahnya? Saya telah menasehatinya berkali-kali, tapi ia tetap menolak dan tetap dalam kebutaannya. Mohon pencerahan. Jazakumullah.

Jawaban:
Ini kebodohan kwadrat. Ia telah melakukan kemungkaran dan kedurhakaan yang besar, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan dia.

Semestinya, anda memperingatkannya atas hal tersebut, mencegahnya melakukan kedurhakaan itu walaupun harus dengan pukulan, atau melarangnya datang ke rumah sama sekali, atau dengan hukuman-hukuman lainnya yang sesuai.

Jika perkataan sudah tidak mempan, tidak ada salahnya masalah ini diadukan ke Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar atau pengadilan jika sang ayah tidak mampu mengatasinya. Semoga Allah memperbaiki sikapnya, menyadarkan, menunjuki dan membimbingnya serta memeliharanya dari keburukan perbuatannya.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanwwi'ah, juz 5, hal. 78-79, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

5 Perkara Termasuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Setelah Meninggal
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua? Dan apakah boleh mengumrahkan untuk salah seorang mereka walaupun pernah melaksanakannya?

Jawaban:
Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada mereka dengan harta, wibawa dan bantuan fisik. Ini hukumnya wajib. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk perbuatan yang berdosa besar, yaitu tidak memenuhi hak-hak mereka. Berbuat baik kepada mereka semasa hidup, sudah maklum, sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu dengan harta, wibawa (kedudukan) dan bantuan fisik. Adapun setelah meninggal, maka cara berbaktinya adalah dengan mendoakan dan memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan wasiat mereka, menghor-mati teman-teman mereka dan memelihara hubungan kekerabatan yang ada tidak akan punya hubungan kekerabatan dengan me-reka tanpa keduanya. Itulah lima perkara yang merupakan bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia.

Bersedekah atas nama keduanya hukumnya boleh. Tapi tidak harus, misalnya dengan mengatakan kepada sang anak, "Bersedekahlah." Namun yang lebih tepat, "Jika engkau bersedekah, maka itu boleh." Jika tidak bersedekah, maka mendoakan mereka adalah lebih utama, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ
"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga; Shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim dalam al-Washiyah (1631)).

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menyebutkan bahwa doa itu berstatus memperbaharui amal. Ini merupakan dalil bahwa mendoakan kedua orang tua setelah meninggal adalah lebih utama daripada bersedekah atas nama mereka, dan lebih utama daripada mengumrahkan mereka, membacakan al-Qur'an untuk mereka dan shalat untuk mereka, karena tidak mungkin Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menggantikan yang utama dengan yang tidak utama, bahkan tentunya beliau pasti menjelaskan yang lebih utama dan menerangkan bolehnya yang tidak utama. Dalam hadits tadi beliau menjelaskan yang lebih utama.
Adapun tentang bolehnya yang tidak utama, disebutkan dalam hadits Sa'd bin Ubaidillah, yaitu saat ia meminta izin kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- untuk bersedekah atas nama ibunya, lalu beliau mengizinkan. (HR. Al-Bukhari dalam al-Washaya (2760)).

Juga seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, dan aku lihat, seandainya ia sempat bicara, tentu ia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Boleh." (HR. Al-Bukhari dalam al-Jana?iz (1388); Muslim dalam al-Washiyah (1004)).

Yang jelas, saya sarankan kepada anda untuk banyak-banyak mendoakan mereka sebagai

pengganti pelaksanaan umrah, sedekah dan sebagainya, karena hal itulah yang ditunjukkan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Kendati demikian, kami tidak mengingkari bolehnya bersedekah, umrah, shalat atau membaca al-Qur'an atas nama mereka atau salah satunya. Adapun bila mereka memang belum pernah melaksanakan umrah atau haji, ada yang mengatakan bahwa melaksanakan kewajiban atas nama keduanya adalah lebih utama daripada mendoakan. Walllahu a'lam.

Rujukan:
Kitab ad-Da’wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/148-149.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bersedekah Untuk Ibu atau Bapak yang Telah Meninggal
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Apakah boleh saya bersedekah dari harta saya atas nama ibu saya? Dan apakah pahala sedekah itu akan sampai kepadanya ?semoga Allah mengasihinya-?

Jawaban:
Boleh. Seseorang boleh bersedekah atas nama ibunya atau ayahnya yang telah meninggal dunia dan pahalanya akan sampai kepada yang diatasnamakan. Dalilnya adalah hadits yang disebutkan dalam Shahih al-Bukhari, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan berkata, ibuku meninggal tiba-tiba, dan aku lihat, seandainya ia sempat bicara, tentu ia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Boleh." (HR. Al-Bukhari dalam al-Jana?iz (1388); Muslim dalam al-Washiyah (1004)).

Juga berdasarkan izin Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada Sa'd bin Ubadah yang hendak menjadikan pohon kormanya di Madinah sebagai se-dekah atas nama ibunya yang telah meninggal. (HR. Al-Bukhari dalam al-Washaya (2760)).

Namun demikian, perlu diketahui, bahwa yang lebih utama bagi seseorang adalah mendoakan ibu bapaknya dan menjadikan pahala amal shalihnya untuk dirinya sendiri, karena seperti itulah yang dilakukan oleh para pendahulu umat ini, bahkan itulah yang tersirat dari sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

لَهُ يَدْعُوْ صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ إِلاَّ ثَلاَثَةٍ مِنْ إِلاَّ عَمَلُهُ عَنْهُ اِنْقَطَعَ اْلإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا
"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga; Shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."
(HR. Muslim dalam al-Washiyah (1631)).

Kendati begitu, tidak apa-apa seseorang melakukan amal-amal shalih dengan niat atas nama ayahnya atau ibunya yang telah meninggal.

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/151.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Cara Memakai Jam Tangan
Ulama : Syaikh Al-Albani
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Kami melihat sebagian orang memakai jam tangan di tangan kanan, dan mereka berkata bahwa yang demikian itu sunnah, apa dalilnya?

Jawaban:
Kami berpegang teguh dalam masalah ini dengan kaidah umum yang terdapat dalam hadits Aisyah di dalam *Ash-Shahih*, ia berkata,
Rasulullah menyukai menggunakan (mendahulukan) kanan dalam segala sesuatu yaitu ketika bersisir, bersuci, dan dalam setiap urusan.

Dan kami tambahkan dalam hal ini, hadits lain yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda,
Sesungguhnya Yahudi tidak mencelup (menyemir) rambut-rambut mereka, karena itu berbedalah dengan mereka dengan cara menyemir rambut kalian.

Juga hadits-hadits yang lain yang di dalamnya terdapat perintah berebda dengan musyrikin.

Maka dari hadits-hadits di atas tersebut dapat kami simpulkan bahwa disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersemangat dalam membedakan diri dengan orang-orang kafir. Dan sepatutnyalah untuk kita ingat bahwa membedakan diri dari orang kafir mengandung arti bahwa kita dilarang mengikuti adat kebiasaan mereka. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyerupai orang kafir dan sudah selayaknya untuk selalu tampil beda dengan mereka.

Di antara adat kebiasaan orang kafir adalah memakai jam tangan di tangan kiri, padahal kita mendapatkan pintu yang teramat luas di dalam syariat untuk menyelisihi adat tersebut. Walhasil mengenakan jam tangan di tangan kanan merupakan implementasi kaidah umum yaitu mendahulukan yang kanan dan juga kaidah umum membedakan dengan orang kafir.

Rujukan:
Fatwa-fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Terjemahan dan Terbitan Media Hidayah.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Benarkah Bumi Bulat dan Astronot Mendarat di Bulan?
Ulama : Syaikh Al-Albani
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Sebagian ulama mengingkari ekspedisi pendaratan astronot-astronot Amerika di bulan. Dan mereka juga mengingkari bahwa bumi ini bulat dan berotasi pada porosnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?

Jawaban:
Tentang pendaratan astronot-astronot Amerika benar-benar terjadi dan tidak perlu dibantah. Adapun mengenai bumi ini bulat dan berotasi pada porosnya, juga betul dan tidak bertentangan dengan firman Allah subhanallahu wata'ala-,

Masing-masing itu beredar di dalam garis edarnya. (Al-Anbiya: 33)

Masing-masing benda di jagad raya ini seperti bumi, matahari, dan bulan bereadar pada garis edarnya masing-masing. Dan masalah ini tidak pernah dibantah oleh ulama-ulama terdahulu. Karena sudah menjadi kejadian alam yang sama sekali tidak punya kaitan dengan hukum-hukum syariat. Dan setiap orang berhak mengikuti pendapat yang dia yakini kebenarannya. Adapun kami, tidak ragu lagi menyatakan bahwa bumi itu bulat sebagaimana pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Ibnul Qoyyim dan lain-lain.

Rujukan:
Fatwa-fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Terjemahan dan Terbitan Media Hidayah.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Batas Potong Rambut Bagi Wanita
Ulama : Syaikh Al-Albani
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Bolehkah wanita memotong rambut mereka?

Jawaban:
Boleh tidaknya wanita memotong rambutnya tergantung dengan niatnya. Tidak boleh, jika mereka memotong rambut karena mencontoh wanita-wanita kafir atau fasik.

Tetapi jika memotong rambut dengan maksud agar lebih ringkas dan untuk menyenangkan suami, maka tidak mengapa memotongnya. Dengan syarat sesuai dengan hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim, bahwa istri-istri Nabi -sholallahu alaihi wasalam- dahulu memotong rambut mereka sebatas bawah kuping (tempat anting-anting).

Rujukan:
Fatwa-fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Terjemahan dan Terbitan Media Hidayah.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Pindah: Karena Rumah Sial
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Seseorang tinggal di rumah, lalu menderita penyakit dan berbagai macam musibah yang membuat dia dan keluarganya menganggap rumah ini sial. Bolehkan baginya meninggalkan rumah ini karena sebab ini?

Jawaban:
Terkadang Allah -subhanahu wata'ala- menjadikan kesialan pada sebagian rumah atau kendaraan atau istri, Dia menjadikan dengan hikmah-Nya serta kebersamaanNya, bisa jadi (adanya) bahaya atau hilangnya manfaat atau seumpama yang demikian itu. Atas dasar ini, tidak mengapa ia menjual rumah ini dan pindah ke rumah lainnya. Semoga Allah -subhanahu wata'ala- menjadikan kebaikan di rumah yang dipindahinya. Telah datang dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-
bahwa beliau bersabda,
"Sial ada pada tiga macam; di kuda (kendaraan), perempuan (istri) dan rumah." (HR. Al-Bukhari, kitab ath-Thibb (2858); Muslim, kitab as-Salam (2225))

Sebagian kendaraan, terkadang ada sial padanya, sebagian istri terdapat sial padanya, dan sebagian rumah mengandung sial padanya. Apabila manusia melihat hal itu, hendaklah ia meyakini bahwa hal itu adalah taqdir Allah -subhanahu wata'ala-, dan sesungguhnya Allah dengan hikmahNya telah mentaqdirkan hal itu agar manusia ber-pindah ke tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Rujukan:
Al-Majmu ats-Tsamin min fatawa Ibn Utsaimin. Jilid I hal. 70-71. Disalin dari Buku Fatwa-fatwa Terkini Jilid 3, Penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Terorisme dan Bom Bunuh Diri: "Pelakunya Masuk Neraka!"
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Penjelasan syaikh Utsaimin tentang terorisme, bom bunuh diri dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Jawaban:
Syaikh Utsaimin Rahimahullah berkata dalam menjelaskan beberapa keuntungan dari hadist Suhaib yang terdapat pada Riyadus Shalihin (1/165-166), yaitu: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam berkata:
"Di zaman sebelum kamu ada seorang raja yang memiliki seorang ahli sihir. Ketika ahli sihir itu sudah tua ia berkata kepada raja: "Kini aku telah tua oleh karenanya datangkanlah kepadaku seorang budak untuk aku ajari ilmu sihir..." (Riyaadhus-Saaliheen, no. 30) (Hadist lengkap dilampirkan di bawah, penj.)

Dibolehkan buat seorang muslim untuk menghadapi bahaya demi kemaslahatan kaum muslimin, karena anak itu menunjukkan kepada raja cara agar dia bisa membunuhnya, dengan menganjurkan untuk mengambil anak panah dari tempatnya dan seterusnya.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Karena ini adalah Jihad di jalan Allah, yang akan menyebabkan banyak manusia untuk beriman kepada Allah, dan pemuda itu tidak mengalami kerugian apapun, karena toh dia akan mati cepat atau lambat."

Adapun mengenai kegiatan bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang, dengan mengikatkan bahan peledak ditubuhnya, berjalan mendekati orang-orang kafir dan meledakkan dirinya di tempat mereka, maka ini adalah suatu bentuk bunuh diri -- semoga Allah melindungi kita. Barangsiapa melakukan perbuatan bunuh diri maka dia akan diazab di neraka dan tinggal selamanya di situ, seperti sabda Rasulullah :
"...dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi (pedang), maka dia akan terus menikam perutnya dengan pedang tersebut di neraka untuk selamanya." (HR. Bukhari)

Karena orang ini telah membunuh dirinya dan tidak memberikan kemaslahatan buat Islam. Maka jika ia membunuh dirinya bersama dengan 10, 100 atau 200 orang lain, Islam tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, karena orang-orang tidak akan menerima/masuk islam. Ini berlawanan dengan kisah pemuda yang terdapat pada hadist diatas. Sebaliknya, perbuatan ini akan semakin menimbulkan perlawanan dari pihak musuh dan menimbulkan rasa dendam dan benci di hati mereka, sehingga mereka akan berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin.

Ini adalah seperti apa-apa yang dapat kita lihat dari perbuatan orang-orang Yahudi terhadap rakyat Palestina. Ketika seorang Palestina melakukan bom bunuh diri dan membunuh 6 atau 7 orang Yahudi, kemudian sebagai balasannya orang-orang Yahudi tersebut membunuh 60 atau lebih orang-orang Palestina. Jadi bom bunuh diri ini tidak memberikan keuntungan buat kaum Muslimin dan tidak pula buat pelakunya.

Oleh sebab itu kami berpandangan bahwasanya perbuatan orang-orang yang melakukan

bom bunuh diri adalah tindakan bunuh diri yang tercela, dan ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam -- semoga Allah melindungi kita -- dan orang ini tidak mati syahid. Tetapi jika seseorang telah melakukan ini karena salah paham, dia berpikir bahwa bom bunuh diri itu adalah dibolehkan, maka kami berharap bahwa dia akan diampuni dosanya, dengan catatan bahwa orang tersebut tetap tidak dianggap mati syahid, karena dia tidak menempuh jalan orang yang syahid. Tetapi barangsiapa melakukan ijtihad maka apabila salah akan menerima satu pahala (jika dia adalah seorang yang memenuhi syarat untuk berijtihad).

Lampiran hadist lengkap (penj.)

Di zaman sebelum kamu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Ketika ahli sihir tersebut telah tua, dia berkata kepada raja:?gUsiaku telah lanjut, kirmkanlah kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir.?h Maka raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda untuk diajarkan ilmu sihir. Di perjalanan (rutin) nya menuju kepada ahli sihir itu, terdapat seorang rahib. Maka pemuda itu duduk di sana bersama rahib tersebut, mendengarkan ajaran-ajarannya dan merasa puas terhadapnya. Setiap kali pemuda itu mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan duduk bersamanya, dan ketika sampai ke tempat ahli sihir, ahli sihir itu memukul pemuda itu (karena terlambat). Lalu pemuda itu mengadukan hal tersebut kepada rahib. Rahib berkata kepadanya:?hApabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah kepadanya:'Keluargaku yang menyebabkan aku terlambat'. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah kepada mereka:'Ahli sihir menyebabkan aku pulang terlambat.'?h. Kemudian pemuda tersebut melaksanakan seperti yang diperintahkan (sampai waktu tertentu).

Pada suatu hari pemuda itu bertemu dengan seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan orang ramai. Pemuda itu berkata:?hPada hari ini, aku akan mengetahui apakah ahli sihir yang lebih baik ajarannya ataukah rahib.?h Kemudian ia mengambil sebuah batu dan berkata: "Ya Allah! jika perbuatan rahib adalah lebih Engkau sukai dari perbuatan ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa melintas (jalan)." Kemudian ia melempar binatang itu dengan batu, dan binatang itu terbunuh sehingga orang-orang bisa melewati (jalan). (Kemudian) pemuda itu datang menemui rahib dan mengabarkan kepadanya tentang kejadian itu. Rahib berkata:"Hai anakku, hari ini kau adalah lebih baik/utama dari aku; kau telah mencapai apa yang aku lihat! dan kau akan mendapat ujian. Dan apabila kau mendapat ujian, jangan kau beritahukan hal itu kepadaku."

Pemuda itu (dengan kebesaran Allah) mulai mengobati orang-orang yang buta sejak lahir, yang berpenyakit kusta/lepra dan yang menderita penyakit lainnya. Seorang pembesar kerajaan yang buta mendengar tentang pemuda itu. Dia datang membawa hadiah untuk pemuda itu dan berkata:"Semua hadiah ini adalah untukmu tetapi dengan syarat kau harus menyembuhkanku." Pemuda itu berkata:"Bukan aku yang menyembuhkan orang. Tetapi Allah-lah yang menyembuhkan (mereka). Jadi jika kau beriman/percaya kepada Allah, aku akan berdoa kepada-Nya, dan Dia akan menyembuhkanmu." Ia (pembesar istana itu) kemudian beriman kepada Allah, dan Allah menyembuhkannya. Belakangan, pembesar istana itu datang menemui raja dan duduk di tempat biasanya dia duduk. Raja bertanya

kepadanya:"Siapa yang telah menyembuhkan penglihatannmu?" Pembesar kerajaan itu menjawab: "Tuhanku (Allah)!" Raja berkata:"Apakah kamu mempunyai tuhan selain aku?" Pembesar istana itu menjawab:"Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah!" Raja kemudian menangkap pembesar itu dan terus menyiksanya sampai dia memberitahukan tentang pemuda itu.

Kemudian pemuda itu dibawa (menemui raja). Raja berkata kepada pemuda itu:"Hai pemuda! Apakah ilmu sihirmu telah mencapai tingkat dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, orang berpenyakit kusta/lepra dan orang-orang yang menderita penyakit lainnya?" (Pemuda itu) menjawab:"Saya tidak menyembuhkan orang; Allah-lah yang menyembuhkan." Kemudian raja menangkapnya dan terus menyiksanya sampai di memberitahukan tentang rahib itu.

Dan rahib tersebut dibawa (ke tempat raja), dan dikatakan kepadanya:"Keluarlah dari agamamu!" Rahib itu menolak untuk melakukannya. Kemudian raja memerintahkan untuk mengambil gergaji, meletakkan di tengah kepalanya dan rahib itu digergaji sampai terbelah dua. Kemudian pembesar istana itu dibawa, dan dikatakan kepadanya:"Keluarlah dari agamamu!" Pembesar istana itu menolak. Kemudian gergaji diletakkan di tengah kepalanya dan dia digergaji sampai terbelah dua.

Kemudian pemuda itu dibawa dan dikatakan kepadanya:"Keluarlah dari agamamu!" Pemuda itu menolak untuk melakukannya. Kemudian raja memerintahkan kepada beberapa pengawalnya untuk membawa pemuda itu ke sebuah gunung yang begini dan begini dan berkata:"Kemudian dakilah gunung itu bersamanya sampai kau mencapai puncaknya, dan lihatlah jika dia meninggalkan agamanya (kafir, itu bagus); jika tidak lemparkan dia dari puncak gunung." Mereka membawanya mendaki puncak sebuah gunung dan pemuda itu berkata:"Ya Allah! Selamatkan aku dari mereka dengan sesuatu yang Kau inginkan" Kemudian gunung itu bergetar dan mereka semuanya jatuh (dan mati kecuali pemuda itu), dan (pemuda itu) datang menemui raja. Raja bertanya kepadanya:"Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menemanimu?" Pemuda itu berkata:"Allah ('Azza Wajalla) telah menghindarkan mereka dari aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk membawa pemuda itu naik sebuah perahu ke tengah laut dan berkata:"Kemudian jika dia kafir (dari agamanya, itu bagus), jika tidak lemparkan dia ke laut." Kemudian mereka membawa pemuda itu, dan pemuda itu berkata:"Ya Allah! Selamatkan aku dari mereka dengan sesuatu yang Kau inginkan!" Kemudian perahu itu terbalik dan (semua pengawal raja) tenggelam (kecuali pemuda itu). Pemuda itu kemudian datang berjalan menemui raja. Raja berkata:"Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menemanimu?" Pemuda itu berkata:"Allah ('Azza Wajalla) telah menyelamatkan aku dari mereka" Dan kemudian pemuda itu berkata kepada raja: "Kau tidak akan dapat membunuhku sampai kau mengikuti apa yang aku perintahkan!" Raja berkata:"Apa itu (perintahmu)?" Pemuda itu berkata:"Kumpulkan orang-orang (rakyat) di sebuah tanah tinggi, dan ikatlah aku pada sebuah batang pohon; kemudian ambillah panahku dari tempatnya, letakkan pada busurnya, dan katakanlah:'Dengan nama Allah, Tuhan dari pemuda ini' - dan panahlah aku. Jika kamu lakukan itu, maka kau akan dapat membunuhku." Kemudian raja mengumpulkan orang-orang di sebuah tanah tinggi, dan mengikat pemuda itu pada sebuah batang pohon, mengambil panah dari tempat panahnya, meletakkan pada busurnya, dan berkata:"Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini", dan melepaskan anak panah itu. Panah itu mengenai

pelipis (pemuda itu) dan (setelah itu pemuda itu) meletakkan tangannya di pelipisnya dan mati.

Orang-orang (terkejut dan) berkata:"Kami telah beriman kepada Tuhan pemuda itu!"

Raja datang dan dikatakan kepadanya:"Itulah sesuatu yang engkau takutkan. Demi Allah! Itulah sesuatu yang engkau takutkan telah terjadi padamu. Orang-orang telah beriman (kepada Allah)." Kemudian raja memerintahkan untuk menggali parit-parit besar pada jalan-jalan masuk, dan untuk menyalakan api pada parit-parit tersebut. Dan raja itu memerintahkan barangsiapa tidak mau keluar agamanya (kafir) akan dilemparkan ke dalam parit-parit; atau dia berkata: bakarlah (di sana). Dan hal itu dilakukan sampai tiba giliran seorang wanita bersama bayinya. Wanita itu (saat pertama) takut untuk dilemparkan (ke dalam api), tetapi bayinya berkata kepadanya (sesuatu yang aneh buat bayi untuk berbicara):"Hai ibu! bersabarlah (sabarlah terhadap cobaan berat ini!), sesunggunya engkau berada dijalan yang benar."

Rujukan:
http://www.spubs.com/sps/ (Article ID : MNJ140001).

Hadist lengkap di terjemahkan dari: http://www.dar-al-alaba.net/Features/The_Boy_and_The_King.html

Sumber: http://fatwa-ulama.com